



**PUTUSAN**  
**Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023**

**SALINAN**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX.  
Pangkat, NRP : XXXXX, XXXXX.  
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
Kesatuan : Lantamal II.  
Tempat, tanggal Lahir : XXXXXX, xx Desember xxxx.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. XX  
XXXXXXXXXXXX.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan XXXXXXXXXselaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danlantamal II Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/05/I/2023 tanggal 12 Januari 2023.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danlantamal II Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/08/I/2023 tanggal 20 Januari 2023.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danlantamal II Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/10/II/2023 tanggal 19 Februari 2023.
  - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danlantamal II Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/23/III/2023 tanggal 23 Maret 2023.
  - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danlantamal II Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/32/IV/2023 tanggal 19 April 2023.

f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danlantamal II Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/41/V/2023 tanggal 22 Mei 2023.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/9-K/PM.I-03/AL/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/28-K/PM.I-03/AL/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.

### **PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut;**

**Membaca,** berkas Perkara dari Danpom Lantamal II Nomor BPP/02/III/2023/Pomal tanggal 24 Maret 2023.

#### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal II Padang selaku Papera Nomor Kep/29/IV/2023 tanggal 18 April 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AL/I-04/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;
3. Penetapan Penujukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/28-K/PM I-03/AL/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/28-K/PM I-03/AL/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomot TAP/27-K/PM I-03/AL/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidang perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AL/I-04/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

*Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama  
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL.

c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto KTA Terdakwa;
- b) 1 (satu) lembar foto celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man;
- c) 2 (dua) lembar Foto Xxxxx XXXXXXXXXX dalam melakukan penyimpangan orientasi seksual (LGBT);
- d) 2 (dua) lembar Foto Tempat Kejadian Perkara;
- e) 8 (delapan) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22-07-2009, Telegram Kasal Nomor 136/SPAM/1019TWU 1031.1810, Surat Telegram Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23-10-2020, Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14-01-2021, Surat Telegram Kasal Nomor ST/674/2021 tanggal 23-11-2021.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man;
- b) 1 (satu) buah HP Vivo S 1 Pro;
- c) 1 (satu) buah Flash Disk.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin;

b. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik lagi;

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terdakwa masih ingin tetap berdinasi di TNI AL karena Terdakwa adalah tulang punggung dan harapan keluarga; dan
- d. Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lantamal II yaitu Letkol Laut (H) Asril Sikumbang, S.H.,M.H., NRP 13629/P, Mayor Laut (H) Jhoni Hendrik, S.H.,M.H. NRP 18871/P dan Letda Laut (H) Wahyudi Gusri, S.H. NRP 26205/P berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal Nomor Sprin/538/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Juni 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan April, Mei, Juni, Juli tahun dua ribu dua puluh dua dan pada tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua di XXXXXXXX yang berada di Bungus Barat Labuhan Tarok Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (XXXXX XXXXXXXXX) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Dikmaba XXXIX Gel-I, setelah lulus dilantik dengan pangkat XXXXX, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Kodiklatal Jurusan Tata Usaha (Ttu) Pusdik Banmin dan lulus tahun 2020, kemudian melaksanakan pembinaan Bintara Remaja (Baja) di Kolat Armada I selama 1 (satu) bulan, setelah itu melaksanakan pembinaan Bintara Remaja kembali di Mako Armada I selama 1 (satu) bulan dan sesuai Surat Telegram Kasal pada bulan September 2020 ditugaskan sebagai ABK XXXXXXXXX dengan Jabatan Ur. Komandemen/Badislam (Bintara Dinas Dalam) Depsin/Departemen Mesin sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX;
2. Bahwa pada bulan April 2022 (tanggalnya lupa) saat Saksi-1 (XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX) sedang tidur di ruang XXXXXXXXXXXXX tiba-tiba Saksi-1 terbangun karena Terdakwa memegang kemaluan Saksi-1 dan memelototkan celana dalam dan celana training Saksi-1 sampai ke paha serta memegang kemaluan Saksi-1, saat itu Saksi-1 langsung duduk dan lalu keluar kapal pada konidor lambung kanan, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-1 sambil menanyakan "mau kemana kamu", lalu dijawab Saksi-1 "Saya akan laporan kepada senior XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX", kemudian Terdakwa berkata "owh..kamu sekarang sudah berani ngancam yaa...saya bunuh kamu dan tidak akan nyaman karnu di kapal", mendengar kalimat tersebut Saksi-1 diam, lalu Saksi-1 di ajak kembali tidur di ruang XXXXXXXXXXXXX dan terpaksa mengikuti semua kemauannya pada malam itu, kemudian Saksi-1 di oral oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan dan

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023



mulutnya dengan posisi berdiri sampai ejakulasi sehingga Saksi-1 mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa, lalu dibersihkan dengan tisu oleh Terdakwa, setelah selesai Saksi-1 langsung tidur dan Terdakwa juga kembali ke tempat tidurnya tidak berapa jauh disebelah Saksi-1;

3. Bahwa Terdakwa pernah juga berbuat tidak sopan kepada Saksi-5 (Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx) sekira bulan April 2022 pada saat pulang dan warung makan Niwen di daerah Bungus, saat itu Terdakwa membonceng Saksi-5, kemudian tangan kin Terdakwa memegang alat kelamin Saksi-5 namun di tepis oleh Saksi-5 dan pada akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-5 turun ke kamar xxxxxx untuk istirahat dengan posisi tengkurap di kasur, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-5 dan belakang sedangkan alat kelamin dan Terdakwa sudah berdinu tegak, Saksi-5 kaget dan berusaha melepaskan pelukan dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 pindah tempat tidur karena Saksi-5 tidak nyaman dengan keberadaannya dan tindakan Saksi-5 atas kejadian tersebut hanya diam saja dan berusaha menghindarinya.

4. Bahwa pada bulan Mei 2022 malam han sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa meminta Saksi-1 untuk tidur di ruangan Komandemen, setelah Saksi-1 mendahului untuk tidur di ruangan komandemen, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 untuk tidur bersama dan bersebelahan dalam keadaan pintu tertutup beberapa waktu kemudian Terdakwa mulai meraba sambil mencium pipi kin Saksi-1 dan berangsur membuka celana dalam Saksi-1, kemudian kemaluan Saksi-1 di oral dengan menggunakan tangan dan mulut oleh Terdakwa sehingga penis Saksi-1 menjadi ereksi sehingga terjadi ejakulasi sampal mengeluarkan sperma dan tumpah dibadan Saksi-1 pada bagian perut, selanjutnya sperma tersebut dibersihkan dengan tisu oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diperintahkan untuk membuang tisu ke laut dan di tempat sampah ruangan sonar dan terkadang Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuang barang bukti berupa tisu dibungkus dan dibuang ke laut;

5. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 (tanggalnya lupa) sekira pukul 17.00 WIB Saksi-6 (Xxxxxxxxxxxx) saat itu sedang main HP sambil ngecas melihat secara langsung Terdakwa mencium dan meraba kemaluan Saksi-1 di ruangan AHU (Xxxxxxxxxxxx), kemudian yang kedua pada bulan Mei 2022 (tanggalnya lupa) sekira pukul 05.30 WIB kejadiannya di ruang Sonar Saksi-6 melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur dalam satu selimut padahal disekitarnya banyak tempat kosong;

6. Bahwa pada bulan Juni 2022 (tanggalnya lupa) Saksi-6 baru selesai melakukan kegiatan mengetok kapal, kemudian Saksi-6 diajak oleh Terdakwa untuk istirahat dikamar tidur Xxxxxxxxxxxx, awalnya Saksi-6 menolak namun dipaksa dan akhirnya mengikuti kemauan Terdakwa masuk ke kamar tidur Xxxxxxxxxxxx, setibanya di kamar tidur Bintara Saksi-6 disuruh tidur di kasur sebelah kanan bawah dan arah pintu masuk kamar, sedangkan Terdakwa duduk di seberang kasur Saksi-6 dan saat Saksi-6 sedang tidur-tiduran Terdakwa membuka baju kateipak Saksi-6 secara tiba-tiba dan tangan Terdakwa mengenai dan memegang kemaluan Saksi-6, mengetahui hal tersebut Saksi-6 refiek kaget dan bangun segera meninggalkan ruangan kamar tidur Bintara namun Terdakwa menghalangi dan berkata "mau kemana, sini dulu lah" lalu Saksi-6 menjawab "mau keatas bang", kemudian dijawab Terdakwa udah sini aja sama abang"



karena Saksi-6 takut kemudian buru-buru pergi naik ke atas dan setelah kejadian tersebut tindakan Saksi-6 hanya diam saja;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi-1 pernah di ajak ke hotel oleh Terdakwa keluar berdua dengan Terdakwa saat diatas sepeda motor di Jalan Raya Bungus Terdakwa mengajak Saksi-1 boking perempuan (pelacur) untuk dipakai berdua namun Saksi-1 menjawab "masa main satu cewek berdua satu satulah ceweknya" namun ajakan Terdakwa kepada Saksi-1 tidak terlaksana karena Terdakwa hanya bercanda/lontaran percakapan dan nama perempuan (PSK) Saksi-1 tidak mengetahuinya;

8. Bahwa Terdakwa melakukan penyimpangan Seksual bersama Saksi-1 di ruang Tidur Bintara pada lambung kin ruangan khusus untuk Bintara baik yang Tidur Luar maupun yang Tidur Dalam, dalam ruangan terdapat 4 (empat) tempat tidur, Room Sonar adalah merupakan ruang tempat tidur Bintara dan terdapat 4 (empat) tempat tidur, kemudian ruang AHU adalah ruangan AC sentral tidak ada tempat tidur hanya sebatas kasur sekira 4 (empat) buah untuk Baja terutama Baja yang baru masuk dinas di XXXXXXXXXXXX, diantaranya Saksi-1, Saksi-5, Saksi-3 dan XXXXX XXXXXX, lalu ruangan Komandemen adalah ruangan kerja Staf di XXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa terakhir kali Saksi-1 pernah menolak kemauan Terdakwa pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB di ruangan tempat tidur Sonar lambung kanan, saat itu Saksi-1 sedang turun dinas jaga, Saksi-1 langsung menuju tempat tidur pada bagian atas di room sonar untuk beristirahat, kebetulan Terdakwa tempat tidurnya pada bagian bawah tempat tidur Saksi-1, kemudian sekira waktu 15 menit Saksi-1 beristirahat datang Terdakwa dan sambil berdin di samping tempat tidur Saksi-1, Terdakwa langsung mencium pipi kin Saksi-1 dan menaba-raba dengan memakai tangan alat kelamin Saksi-1 dan luan celana, namun Saksi-1 menolaknya dengan cara menepisnya sambil melipat kaki kin Saksi-1 untuk menghalangi dan mencegah agar Terdakwa tidak bisa memegang/meraba alat kelamin Saksi-1, karena Saksi-1 menolak Terdakwa dengan muka masam dan cemberut langsung turun ke tempat tidurnya pada bagian bawah tempat tidur Saksi-1, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk memijatnya menggunakan mesin pijat, selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk memijat dengan menggunakan tangan Saksi-1 pada bagian punggung, lengan, tangan dan bahu selama kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian sekira pukul 11 .30 WIB selesai memijat Terdakwa, Saksi-1 istirahat kembali ke tempat tidur Saksi-1 pada bagian atas di ruangan sonar, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka celana dalam dan celana training Saksi-1, atas perlakuan tersebut Saksi-1 terpaksa diam dan pasrah saja karena takut nanti disuruh mijat lagi atau melakukan hal-hal yang menakutkan bagi Saksi-1, setelah itu penis Saksi-1 langsung di oral oleh Terdakwa menggunakan tangan dan mulut sehingga penis Saksi-1 menjadi ereksi, kemudian ejakulasi sampai mengeluarkan sperma dan tumpah pada bagian perut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu

10. Bahwa Saksi-i sering di ajak keluar kesatrian oleh Terdakwa yaitu ke tempat Amor Gym arah Ganting untuk Fitnes kadang ke tempat makan di bungus dan kadang ke tempat ikan hias, pada saat berboncengan di motor dengan Terdakwa untuk kemana dan kapannya lupa Terdakwa pernah mengucapkan kata-kata





berupa "Sayang ngga sama abang, masak kamu tidak sayang sama abang" kemudian Saksi-1 jawab "siap" aja kemudian Terdakwa pernah menawarkan saat di motor berboncengan kepada Saksi-i mengatakan "Mau ngaa jadi pacar abang", lalu dijawab Saksi-i "tidak bang masa laki-laki pacaran dengan laki-laki"; dan

11. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seksual menyimpang di ruangan tidur XXXXXXXXXXXX panjang lebar sekira 3x3 meter sebanyak kurang lebih 8-10 kali, Room Sonar lambung kanan memiliki panjang 3x3 Meter melakukannya sebanyak 10-13 kali, XXXXXXXXXXXX(AHU) memiliki panjang 2 meter dan lebar 3 meter dan melakukannya sebanyak 5-8 kali dan ruangan Komandemen memiliki panjang lebar 2x2 meter melakukannya kurang lebih sebanyak 5-8 kali, dan ruangan-ruangan tersebut adalah ruangan di dalam kapal yang dapat dimasuki setiap orang karena selain ruangan tidur berfungsi juga sebagai ruang kerja bagi awak kapal.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan April, Mei, Juni dan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua di XXXXXXXXXyang berada di Bungus Barat Labuhan Tarok Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (XXXXX XXXXXXXXXX) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Dikmaba XXXIX Gel-i, setelah lulus dilantik dengan pangkat XXXXX, kemudian mengikuti pendidikan kejunuan di Kodiklatal Jurusan Tata Usaha (Ttu) Pusdik Banmin dan lulus tahun 2020, kemudian melaksanakan pembinaan Bintara Remaja (Baja) di Kolat Armada I selama 1 (satu) bulan, setelah itu melaksanakan pembinaan Bintara Remaja kembali di Mako Armada I selama 1 (satu) bulan dan sesuai Surat Telegram Kasal pada bulan September 2020 ditugaskan sebagai ABK XXXXXXXXX dengan Jabatan Ui. Komandemen/Badislam (Bintara Dinas Dalam) Depsin/Departemen Mesin sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara mi dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX;

2. Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa pernah memberikan hukuman kepada Saksi-1 (XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX) ketika baru masuk KRI bersama teman satu angkatan yang lainnya dalam rangka pembinaan Bintara baru untuk melakukan push up dan tindakan fisik, setelah selesai melaksanakan orientasi dan menerima arahan dan Senior kepada Junior, saat itu Saksi-1 bersama letting Saksi-1 yaitu XXXXX XXXXX (Saksi-3), XXXXX XXXXX (Saksi-5) dan XXXXX XXXXXsedang duduk-duduk sambil istirahat, lalu Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi-1 sambil menangis karena merasa kasihan telah menindak Saksi-1, pada saat itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 "dek abang minta maaf ya, karena kamu masih BAJA kamu menyesuaikan dulu nanti kamu abang bikin enak lah", kemudian Saksi-1 di cium sekali di pipi sebelah kanan oleh Terdakwa di depan letting Saksi-1 saat itu Saksi-1 menolak ciumannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu kalau dicium orang tuamu risih tidak" kami

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023



jawab "tidak" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu dan saya disini sudah menjadi keluarga";

3. Bahwa pada bulan April 2022 (tanggalnya lupa) saat Saksi-1 sedang tidur di ruang XXXXXXXXXXXX tiba-tiba Saksi-1 terbangun karena Terdakwa memegang kemaluan Saksi-1 dan memelototkan celana dalam dan celana training Saksi-1 sampai ke paha serta memegang kemaluan Saksi-1, saat itu Saksi-1 langsung duduk dan lalu keluar kapal pada koridor lambung kanan, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-1 sambil menanyakan "mau kemana kamu", lalu dijawab Saksi-1 "Saya akan laporan kepada senior XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX", kemudian Terdakwa berkata "owh...kamu sekarang sudah herani ngancam yaa...saya bunuh kamu dan tidak akan nyaman kamu di kapal", mendengar kalimat tersebut Saksi-1 diam, lalu Saksi-1 di ajak kembali tidur di ruang XXXXXXXXXXXX dan terpaksa mengikuti semua kemauannya pada malam itu, kemudian Saksi-1 di oral oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan dan mulutnya dengan posisi berdiri sampai ejakulasi sehingga Saksi-1 mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa, lalu dibersihkan dengan tisu oleh Terdakwa, setelah selesai Saksi-1 langsung tidur dan Terdakwa juga kembali ke tempat tidurnya tidak berapa jauh disebelah Saksi-1;

4. Bahwa Terdakwa pernah juga berbuat tidak sopan kepada Saksi-5 sekira bulan April 2022 pada saat pulang dan warung makan Niwen di daerah Bungus, saat itu Terdakwa membonceng Saksi-5, kemudian tangan kin Terdakwa memegang alat kelamin Saksi-5 namun di tepis oleh Saksi-5 dan pada akhirin bulan Juli 2022 sekina pukul 00.30 WIB Saksi-5 tunun ke kaman Bintara untuk istirahat dengan posisi tengkurap di kasur, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-5 dan belakang sedangkan alat kelamin dan Terdakwa sudah berdiri tegak, Saksi-5 kaget dan berusaha melepaskan pelukan dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 pindah tempat tidur karena Saksi-5 tidak nyaman dengan keberadaannya dan tindakan Saksi-5 atas kejadian tersebut hanya diam saja dan berusaha menghindarinya;

5. Bahwa pada bulan Mei 2022 malam han sekina pukul 23.30 WIB Terdakwa meminta Saksi-1 untuk tidun di nuangan Komandemen, setelah Saksi-1 mendahului untuk tidun di ruangan komandemen, tidak ama kemudian Terdakwa menghampini Saksi-1 untuk tidur bersama dan bersebelahan dalam keadaan pintu tertutup selang beberapa waktu Terdakwa mulai meraba sambil mencium pipi kiri Saksi-1 dan berangsur membuka celana dalam Saksi-1, kemudian kemaluan Saksi-1 di oral dengan menggunakan tangan dan mulut oleh Terdakwa sehingga penis Saksi-1 menjadi ereksi sehingga terjadi ejakulasi sampai mengeluarkan spenma dan tumpah dibadan Saksi-1 pada bagian perut, selanjutnya sperma tersebut dibersihkan dengan tisu oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 dipenintahkan untuk membuang tisu ke laut dan di tempat sampah ruangan sonar dan terkadang Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuang barang bukti berupa tisu dibungkus dan dibuang ke laut;

6. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 (tanggalnya lupa) sekira pukul 17.00 WIB Saksi-6 (XXXXXXXXXXXXXXXXX) saat itu sedang main HP sambil ngecas melihat secara langsung Terdakwa mencium dan meraba kemaluan Saksi-1 di ruangan AHU (XXXXXXXXXXXXX), kemudian yang kedua sekina pukul 05.30 WIB kejadiannya di ruang Sonar Saksi-6 melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur dalam satu selimut





padahal disekitarnya banyak tempat kosong;

7. Bahwa pada bulan Juni 2022 (tanggalnya lupa) Saksi-6 baru selesai melakukan kegiatan mengetok kapal, kemudian Saksi-6 diajak oleh Terdakwa untuk istirahat dikamar tidur XXXXXXXXXXXX, awalnya Saksi-6 menolak namun dipaksa dan akhirnya mengikuti kemauan Terdakwa masuk ke kamar tidur XXXXXXXXXXXX, setibanya di kamar tidur Bintara Saksi-6 disuruh tidur di kasur sebelah kanan bawah dan arah pintu masuk kamar, sedangkan Terdakwa duduk di seberang kasur Saksi-6 dan saat Saksi-6 sedang tidur-tiduran Terdakwa membuka baju katelpak Saksi-6 secara tiba-tiba dan tangan Terdakwa mengenai dan memegang kemaluan Saksi-6, mengetahui hal tersebut Saksi-6 reflek kaget dan bangun segera meninggalkan ruangan kamar tidur Bintara namun Terdakwa menghalangi dan berkata **"mau kemana, sini dulu lah"** lalu Saksi-6 menjawab **"mau keatas bang"**, kemudian dijawab Terdakwa **"udah sini aja sama abang"** karena Saksi-6 takut kemudian buru-buru pergi naik ke atas dan setelah kejadian tersebut tindakan Saksi-6 hanya diam saja;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi-1 pernah di ajak ke hotel oleh Terdakwa keluar berdua dengan Terdakwa saat diatas sepeda motor di Jalan Raya Bungus Terdakwa mengajak Saksi-1 boking perempuan (pelacur) untuk dipakai berdua namun Saksi-1 menjawab 'masa main satu cewek berdua satu satulah ceweknya' namun ajakan Terdakwa kepada Saksi-1 tidak terlaksana karena Terdakwa hanya bercanda/lontaran percakapan dan nama perempuan (PSK) Saksi-1 tidak mengetahuinya;

9. Bahwa Terdakwa melakukan penyimpangan Seksual bersama Saksi-1 di ruang Tidur Bintara di lambung kiri khusus untuk Bintara baik Bintara Tidur Luar maupun Tidur Dalam, dalam ruangan terdapat 4 (empat) tempat tidur, Room Sonar adalah merupakan ruang tempat tidur Bintara dan terdapat 4 (empat) tempat tidur, kemudian ruang AHU adalah ruangan AC sentral tidak ada tempat tidur hanya sebatas kasur sekira 4 (empat) buah untuk Baja terutama Baja yang baru masuk dinas di XXXXXXXXXXXX, diantaranya Saksi-1, Saksi-5, Saksi-3 dan Xxxxx Xxxxxx, lalu ruangan Komandemen adalah ruangan kerja Staf di XXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa Saksi-1 pernah menceritakan kepada Saksi-3 tentang penlakuan seksual menyimpang yang dilakukan Tendakwa pada han Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB setelah selesai melaksanakan Latihan Pam VVIP di atas kendaraan Truk Dinas saat menuju kembali ke XXXXXXXXXXXX, Saksi-1 menceritakan apa yang dialami kepada letting Saksi-1 yaitu Xxxxx M. xxxxx (Saksi-3) dan malam haninya Saksi-3 serta Saksi-1 dibawa ke tempat XXXXXXXXXXXX(Saksi-4) di Rusunawa untuk menceritakan knonologis kejadiannya, selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 di Pelabuhan TPI Bungus Saksi-1 bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Serka Xxxx (Saksi-2) menceritakan tentang yang Saksi-1 alami menjadi korban pelecehan seksual menyimpang yang dilakukan oleh Tendakwa terhadap Saksi-1, setelah mendapat informasi tensebut Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2, mengambil tindakan melaporkan penbuatan Terdakwa ke Atasan di XXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa terakhir kali Saksi-1 pernah menolak kemauan Terdakwa pada tanggal 26 November 2022 sekina pukul 08.30 WIB di nuangan tempat tidur Sonar lambung kanan, saat itu Saksi-1 sedang tunun dinas jaga, Saksi-1 langsung

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023



menuju tempat tidur pada bagian atas di room sonar untuk beristirahat, kebetulan Tendakwa tempat tidurnya pada bagian bawah tempat tidur Saksi-1, kemudian sekira waktu 15 menit Saksi-1 beristirahat datang Tendakwa dan sambil berdiri disamping tempat tidur Saksi-1, Tendakwa langsung mencium pipi kiri Saksi-1 dan meraba-raba dengan memakai tangan alat kelamin Saksi-1 dan luar celana, namun Saksi-1 menolaknya dengan cara menepisnya sambil melipat kaki kiri Saksi-1 untuk menghalangi dan mencegah agar Tendakwa tidak bisa memegang/meraba alat kelamin Saksi-1, karena Saksi-1 menolak Tendakwa dengan muka masam dan cemberut langsung turun ke tempat tidurnya pada bagian bawah tempat tidur Saksi-1, setelah itu Tendakwa memerintahkan Saksi-1 untuk memijatnya menggunakan mesin pijat, selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk memijat dengan menggunakan tangan Saksi-1 pada bagian punggung, lengan, tangan dan bahu selama kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian sekira pukul 11.30 WIB selesai memijat Tendakwa, Saksi-1 istirahat kembali ke tempat tidur Saksi-1 pada bagian atas di ruangan sonar, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Tendakwa membuka celana dalam dan celana training Saksi-1, atas perlakuan tersebut Saksi-1 terpaksa diam dan pasrah saja karena takut nanti disuruh mijat lagi atau melakukan hal-hal yang menakutkan bagi Saksi-1, setelah itu penis Saksi-1 langsung di oral oleh Tendakwa menggunakan tangan dan mulut sehingga penis Saksi-1 menjadi ereksi, kemudian ejakulasi sampai mengeluarkan sperma dan tumpah pada bagian perut Saksi-1, selanjutnya Tendakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu;

12. Bahwa Saksi-1 sering di ajak keluar kesatrian oleh Tendakwa yaitu ke tempat Amor Gym arah Ganting untuk Fitnes kadang ke tempat makan di bungus dan kadang ke tempat ikan hias, pada saat berboncengan di motor dengan Tendakwa untuk kemana dan kapannya lupa Tendakwa pernah mengucapkan kata-kata berupa "Sayang ngga sama abang, masak kamu tidak sayang sama abang" kemudian Saksi-1 jawab "siap" aja kemudian Tendakwa pernah menawarkan saat di motor berboncengan kepada Saksi-1 mengatakan "Mau ngaa jadi pacar abang", lalu dijawab Saksi-1 "tidak bang masa laki-laki pacaran dengan laki-laki";

13. Bahwa Tendakwa melakukan perbuatan seksual menyimpang di ruangan tidur XXXXXXXXXXXX panjang lebar sekira 3x3 meter sebanyak kurang lebih 8-10 kali, Room Sonar lambung kanan memiliki panjang 3x3 Meter melakukannya sebanyak 10-13 kali, XXXXXXXXXXXX(AHU) memiliki panjang 2 meter dan lebar 3 meter dan melakukannya sebanyak 5-8 kali dan ruangan Komandemen memiliki panjang lebar 2x2 meter melakukannya kurang lebih sebanyak 5-8 kali; dan

14. Bahwa Saksi-1 baru melaporkan kejadian penyimpangan perilaku seksual tersebut setelah terjadi berulang kali (lebih kurang dua puluh delapan kali) dikarenakan merasa takut pada Tendakwa akan tetapi perbuatan penyimpangan perilaku seksual yang dilakukan Tendakwa terhadap Saksi-1 sejak bulan April 2022 sampai bulan November 2022 merupakan perbuatan yang dilarang oleh dinas sesuai dengan ST Penglima Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Kasal Nomor 136/SPAM/1019TWU 1031.1810 dan Tendakwa juga telah mendengar penyuluhan saat di Mako Lantamal II sekira bulan Desember 2021 bahwa Prajurit TNI dilarang keras melakukan pelanggaran hukum berupa kesusilaan apalagi sesama jenis, mengkonsumsi Obat-obatan terlarang (Narkoba) dan melakukan Poligami.



Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat 1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXX.  
Pangkat/NRP : Xxxxx Xxx/xxxxxx.  
Jabatan : XXXXXXXXXXXX.  
Kesatuan : XXXXXXXXXXXX.  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxxx, xxx Mei 20xx.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : TD XXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi baru masuk berdinis di XXXXXXXXXXXX pada bulan Januari 2022 (hari dan tanggal lupa) dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan (Senior dan Junior) saja;
2. Bahwa Saksi bertugas di XXXXXXXXXXXX sebagai XXXXXXXXXXXX yang bertanggung jawab langsung kepada Kadiv Sen Bah (Kepala Divisi Senjata Bahari) XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 23.30 WIB di ruangan AHU dengan keadaan pintu tertutup, setelah selesai melaksanakan orientasi dan menerima arahan dari Senior kepada Junior, pada saat itu Saksi dan letting Saksi yaitu Xxxxx Xxxxx XXXXXXXXXXXX (Saksi-3), Xxxxx XXXXXXXXXXXX (Saksi-6) dan Xxxxx Xxxxx sedang duduk-duduk sambil istirahat, lalu Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi sambil menangis, kemudian Saksi di cium sekali di pipi sebelah kanan oleh Terdakwa di depan letting Saksi, saat itu Saksi menolak ciumannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kamu kalau dicium orang tuamu risih tidak" Terdakwa jawab "tidak" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kamu dan saya disini sudah menjadi keluarga";
4. Bahwa pada bulan April 2022 (tanggal dan hari lupa) saat Saksi sedang tidur di ruang Bintara lambung kiri tiba-tiba Saksi terbangun karena Terdakwa memegang kemaluan Saksi lalu memelototkan celana dalam dan celana training

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023



Saksi sampai ke paha serta memegang kemaluan Saksi, saat itu Saksi langsung duduk dan lari keluar kapal pada koridor lambung kanan, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi sambil menanyakan “mau kemana kamu”, lalu dijawab Saksi “saya akan laporan kepada senior Sertu Ari dan XXXXXXXX”, kemudian Terdakwa berkata “owh...kamu sekarang sudah berani ngancam yaa...saya bunuh kamu dan tidak akan nyaman kamu di kapal”, mendengar kalimat tersebut Saksi diam, lalu Saksi di ajak kembali tidur di ruang Bintara lambung kiri dan Saksi terpaksa mengikuti semua kemauannya pada malam itu, kemudian Saksi di oral oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan dan mulutnya dengan posisi berdiri sampai dengan ejakulasi sehingga Saksi mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa, lalu dibersihkan dengan tisu oleh Terdakwa, setelah selesai Saksi langsung tidur dan Terdakwa juga kembali ke tempat tidurnya tidak berapa jauh disebelah Saksi;

5. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022 (hari dan tanggal lupa) malam hari sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa meminta Saksi untuk tidur di ruangan Komandemen, setelah Saksi mendahului untuk tidur di ruangan komandemen, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi untuk tidur bersama dan bersebelahan dalam keadaan pintu tertutup selang beberapa waktu Terdakwa mulai meraba sambil mencium pipi kiri Saksi dan berangsur membuka celana dalam Saksi, kemudian kemaluan Saksi di oral dengan menggunakan tangan dan mulut oleh Terdakwa sehingga penis Saksi menjadi ereksi, lalu terjadi ejakulasi sampai mengeluarkan sperma dan tumpah dibadan Saksi pada bagian perut, selanjutnya sperma tersebut dibersihkan dengan tisu oleh Terdakwa, kemudian Saksi diperintahkan untuk membuang tisu ke laut dan di tempat sampah ruangan sonar dan terkadang Terdakwa meminta Saksi untuk membuang barang bukti berupa tisu dibungkus dan dibuang ke laut;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2022 (hari dan tanggal lupa) saat Saksi keluar berdua dengan Terdakwa saat diatas-sepeda motor dijalan raya Bungus Terdakwa mengajak Saksi boking perempuan (pelacur) untuk dipakai berdua namun Saksi menjawab “masa main satu cewek berdua satu satulah ceweknya” namun ajakan Terdakwa kepada Saksi tidak terlaksana karena Terdakwa hanya bercanda;

7. Bahwa Saksi juga sering di ajak keluar kesatrian oleh Terdakwa yaitu ke tempat Amor Gym arah Ganting untuk Fitnes kadang ke tempat makan di bungus dan kadang ke tempat ikan hias, pada saat berboncengan di motor, Terdakwa pernah mengatakan “mau ngaa jadi pacar abang”, lalu dijawab Saksi “tidak bang masa laki-laki pacaran dengan laki-laki”;

8. Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan penyimpangan Seksual (LGBT) terhadap Saksi tidak ada yang melihatnya karena kebetulan pada saat itu yang tidur di ruang tidur Bintara hanya Saksi dengan Terdakwa, ruangan tidur Bintara di lambung kiri khusus untuk Bintara baik Bintara Tidur Luar maupun Tidur Dalam, dalam ruangan terdapat 4 (empat) tempat tidur, Room Sonar adalah merupakan ruang tempat tidur Bintara dan terdapat 4 (empat) tempat tidur, kemudian ruang AHU adalah ruangan AC sentral tidak ada tempat tidur hanya sebatas kasur sekira 4 (empat) buah untuk Baja terutama Baja yang baru masuk dinas di XXXXXXXXXX, diantaranya Saksi, Saksi-5 (XXXXX XXXX), Saksi-3 dan XXXXX XXXXXX, lalu ruangan Komandemen adalah ruangan kerja Staf di



XXXXXXXXXX;

9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seksual menyimpang (LGBT) di ruangan tidur Bintara Lambung Kiri dengan ukuran panjang lebar sekira 3x3 meter sebanyak kurang lebih 8-10 kali, Room Sonar lambung kanan memiliki panjang 3x3 Meter melakukannya sebanyak 10-13 kali, Xxxxxxxxxxxxx(AHU) memiliki panjang 2 meter dan lebar 3 meter dan melakukannya sebanyak 5-8 kali dan ruangan Komandemen memiliki panjang lebar 2x2 meter melakukannya kurang lebih sebanyak 5-8 kali;

10. Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah membalas atau melayani perlakuan seksual menyimpang (LGBT) Terdakwa, Saksi hanya diam dan pasrah saja, kemudian Saksi tidak pernah berciuman (beradu mulut) dengan Terdakwa namun Saksi pernah mencium Terdakwa di bagian pipi kiri dan kanan tetapi Saksi menciumnya dengan hidung, kening dan pipi dan tidak pernah melakukannya dengan menggunakan bibir Saksi, kemudian Terdakwa tidak pernah memasukan kemaluan/penisnya ke dalam dubur Saksi, namun Saksi pernah ditawari sekali, waktunya lupa saat di ruangan Sonar, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memasukan kemaluan Saksi ke dalam dubur Terdakwa tetapi Saksi menolaknya;

11. Bahwa karena tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB setelah selesai melaksanakan Latihan Pam WIP di atas kendaraan Truk Dinas saat menuju kembali ke KRI Kala hitam- 828 Saksi menceritakan kepada Saksi-6 tentang perlakuan seksual menyimpang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan pada malam harinya Saksi-6 serta Saksi dibawa ke tempat Xxxx(Saksi-2) di Rusunawa untuk menceritakan kronologis kejadiannya, selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 di Pelabuhan TPI Bungus Saksi dihadapan Saksi-3, Saksi-2 dan Serka Xxxx (Saksi-5) menceritakan kembali tentang yang Saksi alami menjadi korban pelecehan seksual menyimpang (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-2 dan Saksi-5 mengambil tindakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Atasan di Xxxxxxxxxxxx;

12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB di ruangan tempat tidur Sonar lambung kanan saat itu Saksi sedang turun dinas jaga dan Saksi langsung menuju tempat tidur untuk beristirahat kemudian datang Terdakwa dan berdiri disamping tempat tidur Saksi, Terdakwa langsung mencium pipi kiri Saksi dan meraba-raba dengan memakai tangan alat kelamin Saksi dari luar celana, namun Saksi menolaknya dengan cara menepisnya sambil melipat kaki kiri Saksi untuk menghalangi dan mencegah agar Terdakwa tidak bisa memegang/meraba alat kelamin Saksi, selanjutnya karena Saksi menolak Terdakwa dengan muka masam dan cemberut langsung turun ke tempat tidurnya pada bagian bawah tempat tidur Saksi, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk memijatnya menggunakan mesin pijat, tidak lama kemudian Saksi diperintah untuk memijat dengan menggunakan tangan Saksi pada bagian punggung, lengan, tangan dan bahu selama kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian sekira pukul 11.30 WIB selesai memijat, Saksi istirahat kembali ke tempat tidur Saksi pada bagian atas di ruangan sonar, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka celana dalam dan celana training Saksi, atas perlakuan tersebut Saksi terpaksa diam dan pasrah saja karena takut nanti disuruh mijat lagi atau melakukan hal-hal yang menakutkan bagi Saksi, setelah itu penis Saksi

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023





langsung di oral oleh Terdakwa menggunakan tangan dan mulut sehingga penis Saksi menjadi ereksi, kemudian ejakulasi sampai mengeluarkan sperma dan tumpah pada bagian perut Saksi, selanjutnya Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu;

13. Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa, Saksi merasa trauma dan takut dengan ancaman yang pernah disampaikan Terdakwa kepada Saksi dan apabila menolak keinginannya, kesalahan Saksi dicari-cari dan ditindak pada malam harinya sehingga Saksi merasa sangat takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada senior maupun atasan lainnya, kemudian Saksi- tidak merasakan nikmat karena Saksi hanya ingin selamat dari ancaman dari tindakan kasar Terdakwa;

14. Bahwa akibat yang timbul dan dialami Saksi setelah mengalami perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa ada perasaan menyesal, merasa tertekan dalam berkegiatan di KRI, pergaulan dengan rekan-rekan atau senior di KRI merasa terbatas karena Saksi di curigai akan bercerita tentang perilaku Terdakwa dan Saksi juga merasa kemaluannya agak perih akibat perilaku seksual menyimpang yang dilakukan Terdakwa;

15. Bahwa ancaman atau tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi apabila tidak mengikuti kemauan/keinginan Terdakwa dengan cara Saksi dipukul pakai tangan pada bagian rahang, tenggorokan dada dan perut Saksi, kemudian juga ditendang pakai kaki pada paha kanan dan paha kiri Saksi serta Saksi pernah diperintah sikap tobat sampai hampir 1 (satu) jam dan juga pernah Saksi tidak diberi istirahat dengan cara berdiri tegak mulai sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, kemudian Terdakwa mengancam dengan kata-kata akan membuat Saksi tidak nyaman di XXXXXXXXX serta pernah juga Saksi diancam akan dibunuh;

16. Bahwa saat Saksi keluar dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pernah memegang atau meraba-raba alat kelamin Saksi dan Saksi selalu menepisnya, terkadang juga saat boncengan dan posisi Saksi di belakang, Terdakwa meminta Saksi memeluk dari belakang namun Saksi hanya memegang dipinggang saja;

17. Bahwa Saksi pernah memiliki pacar perempuan atas nama Rafika Afifah orang Medan yang berpacaran semenjak tahun 2017 sampai dengan 2018 pada saat Saksi sekolah SMA, namun kami sudah putus pacaran karena tidak ada kecocokan, saat Saksi pacaran hanya melakukan perbuatan mencium dan memeluknya saja dan tidak lebih dari itu;

18. Bahwa Saksi tidak pernah membaca atau mendengar ST Kasal Nomor 136/SPAM/1019TWU 1031.1810 dan ST Penglima Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 namun Saksi pernah mendapat penyuluhan saat di Mako Lantamal II sekira bulan Desember 2021 bahwa Prajurit TNI dilarang keras melakukan pelanggaran hukum berupa kesusilaan apalagi sesama jenis, mengkonsumsi Obat-obatan terlarang (Narkoba) dan melakukan Poligami dan juga Saksi pernah mendapati arahan oleh senior, Perwira KRI sekira bulan Januari 2022 saat pertama kali masuk ke KRI agar bahwa anggota KRI dilarang melakukan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan kedinasan;





19. Bahwa Saksi meminta maaf kepada Komandan XXXXXXXX beserta seluruh Perwira, Senior, Bintara serta rekan-rekan di XXXXXXXX, Saksi juga mohon maaf kepada Pimpinan TNI AL khusus Komandan Lantamal II Padang beserta seluruh jajaran, Saksi sangat menyesali atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tercela seperti ini, Saksi mohon kebijakan dari pimpinan agar berkenan memberi keringanan hukuman dan diberi kesempatan untuk tetap bisa berdinis di TNI AL.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal semua keterangan Saksi-1 terkait dengan keterangan bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan sex menyimpang dengan Saksi-1 seperti onani, mengoral kemaluan Saksi-1, memegang kemaluan Saksi-1 saat berboncengan dan Terdakwa juga menyangkal pernah melakukan ancaman pembunuhan terhadap Saksi-1,

Atas semua sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX.  
Pangkat/NRP : XXXXX/ XXXXX.  
Jabatan : XXXXX.  
Kesatuan : XXXXXXXX XXXXXXXX.  
Tempat, tanggal lahir : XXXXX, XXXXX Agustus 19XX.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat pertama kali Terdakwa masuk berdinis di XXXXXXXX (sekira akhir tahun 2020) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan saja;
2. Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa, Saksi melihat sikap maupun tingkah lakunya normal seperti yang lainnya, untuk masalah pekerjaan Terdakwa sangat baik dan respeknya terhadap atasan maupun perintah yang diterima sangat baik, dan tidak melihat adanya perbuatan dari Terdakwa yang melenceng ke arah penyimpangan orientasi seksual (LGBT) namun Saksi pernah melihat beberapa kali Terdakwa dan Saksi-1 sering berdua di suatu ruangan dan sering keluar dari KRI Kala Hitam berdua dibandingkan pergi dengan adik-adik leting yang lain, tetapi Saksi tidak merasa curiga karena Saksi beranggapan mereka hanya sebatas senior dan junior saja;
3. Bahwa sekira bulan Oktober 2022 saat Saksi dan beberapa anggota KRI Kala Hitam lainnya sedang duduk-duduk dipenjagaan, kemudian XXXXXXXX (Saksi-4) pernah menyampaikan bahwa dia pernah melihat Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri dari Saksi-1 (XXXXX Xxx XXXXXXXXXXXX) disaat Saksi-1 sedang tidur di ruang AHU KRI Kala Hitam, saat itu Saksi tidak terlalu menanggapi karena tidak ada bukti;

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023



4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian perbuatan kesusilaan atau penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi baru mengetahuinya dari laporan Xxxxxx Keu XXXXXXXXXXXXXjo pada tanggal 25 November 2022 melalui telepon WA bahwa Saksi-1 menceritakan keresahan serta sudah tidak kuat akan tindakan penyimpangan seksual yang dialami oleh Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi memerintahkan Xxxxxx Alvin untuk memerintahkan Saksi-6 (Xxxxxx Lis XXXXXXXXXXXXX) dan Saksi-1 untuk menemui Saksi di rumahnya (rusunawa) dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 dan Saksi-1 tiba dirumah Saksi;

5. Bahwa kemudian Saksi-1 menceritakan kejadian yang di alaminya seperti Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium pipi, memeluk serta mengonani/mengocok dan mengoral (memasukan kemaluan Saksi-1 kedalam mulut Terdakwa) perbuatan tersebut dialaminya saat orientasi masuk kapal sekira bulan Maret 2022, saat itu Saksi-1 sering menolak akan tetapi karena junior Saksi-1 tidak bisa menolaknya, kemudian Terdakwa juga selalu mencari-cari kesalahan/usil ke adek-adek letting (leting-leting Saksi-1);

6. Bahwa kejadian pelecehan seksual tersebut dialami Saksi-1 bertempat diruang tidur bintanga lambung kanan serta di ruang AHU (AC Handling Unit) XXXXXXXXXdi mana tempat-tempat tersebut sepengetahuan Saksi adalah ruangan yang bisa dimasuki oleh setiap anggota KRI Kala Hitam dan tidak tertutup maupun tidak hanya untuk orang-orang tertentu saja.

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi menghubungi letting Saksi yaitu Sertu Nav Septiyandri melalui telepon, kemudian Saksi menceritakan apa yang telah diceritakan oleh Saksi-1, kemudian Saksi berkoordinasi untuk mencari solusinya dan di sepakati untuk tidur di KRI Kala Hitam bergantian dengan tujuan mengawasi dan mengamati tingkah laku Terdakwa serta juga untuk melindungi Saksi-1 dari perbuatan Terdakwa guna untuk mencari bukti atas perbuatan tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ke KRI Kala Hitam dengan niat untuk tidur serta mengawasi Terdakwa dan Saksi-1, di KRI Saksi bertemu dengan Serka XXXX XXXX (Saksi-5) yang saat itu sedang Dinas Jaga, lalu Saksi menceritakan yang di alami oleh Saksi-1, kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi, Saksi-6 dan Saksi-1 untuk berkumpul menjauh dari Kapal, sekira pukul 20.00 WIB kami berkumpul di belakang Masjid TPI Bungus Teluk Kabung, lalu Saksi-1 menceritakan kembali apa yang telah dialaminya dan tidak lupa Saksi merekam cerita atau pengakuan yang disampaikan oleh Saksi-1 dengan handphone Saksi merek Xiaomi Mi 10 T dan sekira pukul 21.00 WIB kami kembali ke KRI Kala Hitam sesampainya di KRI Kala Hitam Saksi melanjutkan istirahat di ruang tidur bintanga, sekira pukul 02.00 WIB tanggal 27 November 2022 Saksi dibangunkan oleh Saksi-5 dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-5 telah menyampaikan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 ke Palaksa (XXXXXXXXXX), setelah itu Saksi kembali melanjutkan istirahat.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi melaksanakan Dinas Jaga, Tim Intel datang ke KRI Kala Hitam untuk menemui Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan KRI bersama Tim Intel, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Komandan



KRI Kala Hitam untuk menyusul ke Sintel Lantamal II, sesampai disana Saksi dimintai keterangan perihal kejadian antara Terdakwa dan Saksi-1.

10. Bahwa sejak berdinis di KRI-828 Kala Hitam Saksi dan rekan-rekan yang lain pernah mengikuti penyuluhan-penyuluhan hukum baik di KRI ataupun di Mako Lantamal II tentang adanya peraturan maupun telegram yang melarang setiap anggota TNI melakukan perbuatan LGBT;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa pernah melakukan pelecehan dan penyimpangan seksual terhadap Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : XXXXX XXXXXXXXXXXX.  
Pangkat/NRP : Xxxxx Kom/ xxxxx.  
Jabatan : Xxxxxx.  
Kesatuan : XXXXXXXXX XXXXXXXXX.  
Tempat, tanggal lahir : xxxxxxx, xx November 20xxx.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : TD Mess XXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk XXXXXXXX pada tanggal 21 Januari 2022 di pelabuhan Satrol Bungus dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan saja;
2. Bahwa pada bulan Juli 2022 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 05.00 WIB di Roomsonar KRI KLH pada saat itu Saksi berencana membangunkan Saksi-1 (XXXXX Xxx XXXXXXXXXXXX) untuk melakukan pembersihan, lalu Saksi melihat Terdakwa memeluk dan tidur bersama satu tempat tidur dengan Saksi-1, pada saat itu pakaian yang digunakan Terdakwa adalah baju sipil biasa dengan menggunakan celana pendek diatas paha sedangkan Saksi-1 menggunakan kaos sipil celana panjang;
3. Bahwa saat itu posisi tidur Saksi-1 miring dan menghadap ke dinding sedangkan Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dengan tangan kiri diletakkan di sisi perut Saksi-1, adapun ukuran kasur yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 yaitu kurang lebih panjang 200 Cm dan lebarnya kurang lebih sekira 90 Cm;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi-1 dan Terdakwa tidur berdua dalam satu kasur, sedangkan di kamar Room sonar terdapat 4 buah tempat tidur yang masing masing tempat tidur diperuntukan untuk 1 orang dan Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-1 tidur berdua dalam satu kasur hanya sekali itu saja.;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023



5. Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Saksi yaitu pada bulan April 2022 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 07.30 WIB, saat Saksi dengan Terdakwa selesai sarapan pagi di warung makan Niwen di Bungus dan akan pulang menuju KRI dengan berboncengan (posisi Saksi dibelakang/dibonceng) saat sedang dalam perjalanan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Saksi, lalu Saksi langsung menepis, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "biar abang pegang gede tidak punya kamu", Saksi jawab "siap tidak bang", saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melihatnya;

6. Bahwa pada akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi turun ke kamar Bintara untuk istirahat dengan posisi tengkurap di kasur, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi dari belakang sedangkan alat kelamin Terdakwa sudah berdiri tegak, Saksi kaget dan berusaha melepaskan pelukan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi pindah tempat tidur karena Saksi tidak nyaman dengan keberadaan Terdakwa;

7. Bahwa pada saat masa orientasi yang tidur diruang AHU yaitu Saksi-1, Xxxxx XXXXXXXXXXXX (Saksi-3), Xxxxx Mes XXXXX(cawak posisi di Ambon), Saksi-6 (XXXXX Lis XXXXXXXXXXXX), XXXXXXXXXXXX (Saksi-4) dan XXXXXXXXXXXX, kemudian selama masa orientasi Baja dan Taja senior yang ikut tidur di AHU hanya Terdakwa saja;

8. Bahwa Saksi melihat dalam keseharian Saksi-1 banyak murung, gelisah dan banyak diam namun tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pelecehan seksual menyimpang kepada Saksi-1;

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur berdua dan memeluk Saksi-1;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang alat kelamin Saksi-3 dan tidak pernah makan dengan Saksi-3 di Bungus dan pada akhir bulan Juli 2022 Terdakwa tidak pernah memeluk Saksi-3 dari belakang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX.  
Pangkat/NRP : XXXXXXXXXXX/xxxxx.  
Jabatan : XXXXXXXXX  
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
Tempat, tanggal lahir : xxxxx, xx Agustus 20xx.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : TD Mess XXXXXXXXXXXX.



Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk XXXXXXXXX pada tanggal 21 Januari 2022 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi pernah melihat 2 (dua) kali perbuatan yang janggal antara Terdakwa dengan Saksi-1 (XXXXX XXXXXXXXXXXXX) yaitu:
  - a. Pada bulan Mei 2022 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang main HP sambil ngecas HP di ruang AHU (XXXXXXXXXXXX) Saksi melihat langsung Terdakwa mencium dan meraba kemaluan Saksi-1 di ruangan AHU (XXXXXXXXXXXX); dan
  - b. Pada bulan yang sama (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 05.30 WIB bertempat di ruang AHU Saksi melihat kembali Terdakwa dan Saksi-1 tidur dalam satu selimut padahal disekitarnya banyak tempat kosong;
3. Bahwa Saksi merasa risih dan jijik melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 namun saat itu Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena Terdakwa dengan Saksi-1 adalah atasan Saksi;
4. Bahwa pada bulan Juni 2022 (hari dan tanggalnya lupa) saat Saksi baru selesai melakukan kegiatan mengetok kapal, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk istirahat dikamar tidur Bintara lambung kiri, awalnya Saksi menolak namun dipaksa dan akhirnya mengikuti kemauan Terdakwa masuk ke kamar tidur Bintara lambung kiri, setibanya di kamar tidur Bintara Saksi disuruh tidur di kasur sebelah kanan bawah dari arah pintu masuk kamar, sedangkan Terdakwa duduk di seberang kasur Saksi dan saat Saksi sedang tidur-tiduran Terdakwa membuka baju Saksi secara tiba-tiba dan juga tangannya mengenai dan memegang kemaluan Saksi, saat itu Saksi reflek kaget dan bangun segera meninggalkan ruangan kamar tidur Bintara namun Terdakwa seperti menghalangi dan berkata "mau kemana, sini dulu lah" lalu Saksi menjawab "mau keatas bang" kemudian dijawab Terdakwa "udah sini aja sama abang" karena Saksitakut kemudian buru-buru pergi naik ke atas dan setelah kejadian tersebut tindakan Saksi hanya diam saja;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pelecehan seksual yang menyimpang kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi sendiri dan Saksi pernah menyampaikan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 kepada Saksi-2 (Serka Kom XXXXXXXXXXXXX) namun tidak ada tanggapan dari Saksi-2 karena Saksi tidak mempunyai bukti yang kuat.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut ada yang Terdakwa sangkal yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah mencium dan meraba kemaluan Saksi-1 di ruang AHU serta Terdakwa juga tidak pernah tidur berdua dan memeluk Saksi-1 di ruang Sonar;
2. Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan kepada Saksi-4 di kamar tidur Bintara lambung kiri.

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-5:

Nama lengkap : XXXX.  
Pangkat/NRP : XXXXXXXX/ xxxxxxxx.  
Jabatan : XXXXXXXXXX.  
Kesatuan : XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.  
Tempat, tanggal lahir : xxxxxxx, xx Oktober 19xx.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang sekitar satu tahun dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai XXXXXXXXXX (pemeliharaan peralatan komunikasi dan navigasi), keseharian yang Saksi lakukan di KRI yaitu melaksanakan pengawasan dan pengecekan secara berkala terhadap alat-alat komunikasi dan navigasi seperti HT (Handy talkiy), Toa/pengeras Suara, Perangkat Radar dan alat-alat sejenis lainnya, kemudian keseharian Saksi lakukan di KRI adalah kehidupan sebagai ABK Kapal seperti melaksanakan dinas jaga, pembersihan dan lain sebagainya;
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan seksual dengan Saksi-1 (XXXXX Xxx XXXXXXXXXXXXX) namun Saksi pernah melihat beberapa kali Terdakwa dan Saksi-1 sering berdua di suatu ruangan dan juga Saksi sering melihat mereka tidur satu kamar serta sering pergi olahraga berdua dibandingkan pergi dengan adik-adik leting yang lain, tetapi Saksi tidak merasa curiga karena Saksi beranggapan mereka hanya sebatas senior dan junior;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Saksi sedang

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023





melaksanakan tugas sebagai PAGA (Perwira Jaga) KRI-828 Kala Hitam, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi melaksanakan tugas Jaga, Xxxx (Saksi-2) datang kepada Saksi dan memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Saksi-1 bersama dengan Saksi-6 (Xxxxx Lis Xxxxxxx) mendatangi Saksi-2 ke kediaman Saksi-2 di Flat TNI AL Teluk Nibung dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa telah melakukan hal yang tidak wajar terhadap dirinya yaitu melakukan perbuatan pelecehan seksual dengan cara meraba, mengoral dan mengonani kemaluan dari Saksi-1;

5. Bahwa pada saat Saksi mendapat info kejadian tersebut dari Saksi-2, Saksi mendengarkan rekaman percakapan antara Saksi-2 dengan Saksi-6 dan Saksi-1 namun rekaman yang didengarkan kepada Saksi kurang jelas sehingga Saksi berinisiatif untuk mencari rekaman yang lebih jelas dan Saksi memerintahkan Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-1 untuk menjauh dari KRI untuk Saksi dengar secara langsung keterangan dari Saksi-1, setelah menjauh sekira 300 meter dari KRI kemudian kami berkumpul di pinggir jalan dekat perumahan DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) dan kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Saksi-1 perihal kejadian yang dialaminya sehingga Saksi-1 menceritakan apa yang dialaminya sembari Saksi-2 merekam pembicaraan Saksi-1 dengan kami;

6. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-2 mendapatkan rekaman percakapan Saksi-1, kemudian Saksi menyampaikan perihal tersebut kepada Palaksa KRI-828 Kala Hitam a.n Kapten Laut (P) Agus Adi Purwanto, kemudian pada pagi harinya sekira 04.30 WIB Komandan KRI Kala Hitam menelepon Saksi selaku Perwira jaga dan kemudian Komandan memerintahkan kepada Saksi secara lisan agar jangan sampai melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Terdakwa dan jangan sampai info ini diketahui oleh Terdakwa karena dikhawatirkan Terdakwa melakukan hal-hal diluar dugaan serta Komandan menginstruksikan kepada Saksi agar Terdakwa tetap diawasi;

7. Bahwa Saksi merasa terkejut mendengarkan keterangan Saksi-2 ketika pertama kali menceritakan kejadian ini kepada Saksi sebenarnya memang beberapa anggota KRI Kala Hitam beberapa bulan belakangan sudah mulai merasakan kecurigaan terhadap perilaku mereka berdua namun kami masih berprasangka baik dan juga belum ada bukti yang menyatakan secara sah terhadap kecurigaan kami, Saksi selaku senior dari Terdakwa dan Saksi 1 sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh rekan satu KRI Saksi, yang lebih Saksi sesalkan lagi terhadap Saksi-1 kenapa tidak dari jauh-jauh hari melaporkan atau mengkoordinasikan terhadap apa yang dia alami kepada Saksi atau senior yang lain.

8. Bahwa sejak berdinasi di KRI-828 Kala Hitam Saksi dan rekan-rekan yang lain pernah mengikuti penyuluhan-penyuluhan hukum baik di KRI ataupun di Mako Lantamal II;

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut ada yang Terdakwa sangkal yaitu Terdakwa pernah melakukan pelecehan dan penyimpangan seksual terhadap Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.



Saksi-6 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXX.  
Pangkat/NRP : Xxxxx Lis/ 131480.  
Jabatan : Juru Liskap I.  
Kesatuan : XXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 21 Agustus 1999.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : TD Mess XXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak berdinan di KRI Kala Hitam sekira tanggal 06 Januari 2022 sedangkan dengan Xxxxx Baihaki Alriansyah Batubara (Saksi-1) sekira tahun 2021 karena satu angkatan hubungan Saksi hanya sebatas rekan kerja saja dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah sebagai Juru Liskap I dan Saksi bertanggungjawab kepada KKM (Kepala kapal Mesin) Lettu Laut (T) Syamsul Bahri (Saksi-7);
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penyelewengan Seksual (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 1, Saksi baru mengetahuinya pada tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB setelah pulang apel gabungan Pam WIP saat Saksi-1 menemui Saksi dan bercerita bahwa Saksi-1 mengeluh dan tidak kuat lagi selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-1 "kamu kenapa", namun Saksi-1 tidak mau terbuka dan Saksi paksa setelah di paksa barulah Saksi- 1 terbuka kepada Saksi bahwasanya alat kelamin Saksi-1 di hisap oleh Terdakwa dan sudah lama dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, dan perbuatan tersebut dilakukan di KRI Kalahitam di Room Sonar atau Kamar bintanga lambung kanan, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-1 "kenapa kamu tidak cerita sama saya dari dulu" jawab dari Saksi-1 "saya takut karena diancam akan disiksa dan bunuh oleh Terdakwa", selanjutnya Saksi melaporkan secara berjenjang kepada senior Saksi diantaranya Xxxxx Keu Alfin Sivaraharjo, kemudian Xxxxx Alfin langsung melaporkan ke Saksi-4);
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 pernah disodomi oleh Terdakwa ataukah sebaliknya karena Terdakwa tidak pernah bercerita dan menurut pengakuan Saksi-1 kepada Saksi bahwa kejadian tersebut sudah lama, untuk bulannya tidak tahu karena Saksi-1 tidak menjelaskan berapa lamanya, saat itu Saksi-1 sering peluk-peluk, di cium-cium, dipegang alat kelaminnya (penis) dan juga pernah di hisap;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pelecehan seksual menyimpang kepada Saksi-1, kemudian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut Saksi melihat Saksi-1 sering melamun tidak seperti biasanya;
6. Bahwa saat masa orientasi Baja yang tidur diruang AHU (XXXXXXXXXXXX) yaitu Saksi-1, Xxxxx XXXXXXXXXXXXX (Saksi-5), Xxxxx Mes Xxxxx(cawak posisi di Ambon) Kld Rdl Rama Samuka (Saksi-6) dan XXXXXXXXXX, setahu Saksi selama masa

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023



orientasi Baja dan Taja senior yang ikut tidur di AHU yaitu Terdakwa, untuk tidur kadang kami acak siapa yang dekat dengan Saksi-1 namun seingat Saksi yang selalu dekat dengan Saksi-1 yaitu Terdakwa;

7. Bahwa pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB saat pembersihan lambung kiri KRI KLH 828 tiba-tiba Saksi diminta oleh Palaksa (KPT. Agus Adi P.) untuk ikut ke Mako Lantamal II bersama Terdakwa dan Saksi-1 serta didampingi oleh Palaksa dan KKM (Lettu Laut (T) Syamsul Bahri (Saksi-7) ke ruangan Staf Intel Lantamal II dan sampai dengan saat ini Saksi diperiksa di Pom Lantamal II terkait perkara seksual menyimpang yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa;

8. Bahwa semenjak tahun 2022 sampai dengan Saksi diperiksa di Pom Lantamal II KRI Kala Hitam tidak pernah berlayar dan berstatus Bimpang (tidak layak berlayar) karena KRI mengalami kerusakan dan sudah tidak layak untuk berlayar, untuk lokasi tepatnya KRI Kala Hitam yaitu sandar saat berstatus Bimpang berada di Bungus Barat Labuhan Tarok Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut ada yang Terdakwa sangkal yaitu Terdakwa pernah melakukan pelecehan dan penyimpangan seksual terhadap Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **M. SYAMSYUL BAHRI.**  
Pangkat/NRP : Lettu Laut (T)/21638/P.  
Jabatan : PS. Kadepsin.  
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXXX.  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 18 Mei 1997.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Quality Garden Blok D3 No.2 Krian Sidoarjo Jawa Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih dari 1 (satu) tahun sejak Saksi berdinis di XXXXXXXXXpada tahun 2021 sampai dengan saat ini hanya sebatas atasan dan bawahan karena berdinis satu kapal dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Departemen Mesin bertanggung jawab terhadap Komandan KRI untuk kesiapan material dan bidang permesinan, melaksanakan pemeliharaan sebagai penunjang kesiapan kapal untuk melaksanakan tugas pokok XXXXXXXXsebagai unsur Satrol dalam melaksanakan operasional dan Patroli;
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung atau mendengar dari orang lain tentang Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan seksual dengan

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023



Xxxxx Xxx XXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) dan menurut penilaian Saksi selaku atasannya tidak melihat hal-hal ganjil yang diluar norma sebagai prajurit dimana anaknya baik dan respect terhadap senior dan atasan, terhadap adik-adik atau bawahan juga baik bahkan dinilai sangat bagus oleh Komandan KRI dan sebagai seorang laki-laki normal tidak terlihat hal-hal yang aneh terhadap sikap dan perilaku sehari-harinya;

4. Bahwa pada hari Minggu larut malam tanggal 27 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi baru mengetahui dari Palaksa XXXXXXXXX(Kapten Laut (P<sup>A</sup> Aaus Adi Purwantot bahwa Tersanaka melakukan Derbuatan vana diduaa malam melaporkan kepada Komandan XXXXXXXXX(Mayor Laut (P) Adi Wahono, S.H) yang saat itu tidak ada ditempat karena sedang mengikuti seleksi/test Seskoad di Jakarta, maka diambil kesimpulan malam itu menunggu arahan dari Komandan XXXXXXXXpada keesokan paginya;

5. Bahwa kemudian Komandan XXXXXXXXpagi itu memberi arahan dan perintah kepada Palaksa agar seluruh anggota melaksanakan kegiatan pembersihan di XXXXXXXXdalam rangka persiapan Sertijab Komandan XXXXXXXXXX, selanjutnya seluruh anggota tidak di iijinkan pesiar/keluar kapal sampai anggota Tim Intel Lantamal II datang ke XXXXXXXXuntuk menjemput Terdakwa dan Saksi-1 untuk dimintai keterangan di Sintel Lantamal II Padang;

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Tim Intel Lantamal II datang ke XXXXXXXXsebanyak 2 (Dua) orang yaitu Kapten Imam dan Lettu Rudi serta 1 (satu) orang lagi dari anggota Pom Lantamal II Padang (tidak tahu namanya), kemudian berkoordinasi dengan Palaksa dan Saksi sebagai Perwira di XXXXXXXXXX, setelah itu Tim Intel Lantamal II memanggil Terdakwa dan Saksi-1 serta XXXXX Iqbal (Saksi-3) di Interogasi oleh Tim Intel di Long Room Bintara XXXXXXXXlebih kurang 1 (satu) jam, kemudian Tim Intel Lantamal II membawa 3 (tiga) orang personil KRI Kala Hitam- 828 ke Sintel Lantamal II untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Palaksa berangkat beriringan dengan Tim Intel Lantamal II menuju Mako Lantamal II untuk menghadap Assintel Lantamal II, kemudian pada siang harinya setelah zuhur dibawa 2 (dua) orang personil XXXXXXXXyaitu XXXXXX Ari Dwinata (Saksi-4) dan Serka XXXX (Saksi-2) menyusul ke Sintel Lantamal II untuk di mintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara penyimpangan sexual (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 namun saat itu belum ada barang bukti yang diamankan oleh Tim Intel Lantamal II Padang, dan sampai saat ini Saksi selalu memonitor dan mengikuti perkembangan perkara ini, dan Saksi selalu melaporkan ke Komandan XXXXXXXXbahwa perkara ini sudah dilimpahkan oleh Tim Intel Lantamal II kepada Pom Lantamal II Padang untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

8. Bahwa Saksi menjelaskan Komandan XXXXXXXXpada setiap jam Komandan selalu menyampaikan dan menekankan kepada seluruh personil KRI Kala Hitam agar menghindari perbuatan yang melanggar hukum/Undang-Undang, bahkan ditekankan dengan jelas kepada seluruh personil jangan sekali-sekali anggota XXXXXXXXmelakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba, KDRT, LGBT serta penyalahgunaan BBM dari Instansi lain seperti dari Satrol dan Diskum Lantamal II juga pernah memberikan penyuluhan kepada seluruh personil XXXXXXXXagar



tidak melakukan hal-hal tersebut diatas yang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara RI.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut ada yang Terdakwa sangkal yaitu Terdakwa pernah melakukan pelecehan dan penyimpangan seksual terhadap Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Dikmaba XXXIX Gel-1, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, Terdakwa kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Kodiklatat Jurusan Tata Usaha (Ttu) Pusdik Banmin dan setelah lulus pada tahun 2020, Terdakwa kemudian melaksanakan pembinaan Bintara Remaja (Baja) di Kolat Armada I selama 1 (satu) bulan, setelah itu Terdakwa melaksanakan pembinaan Bintara Remaja kembali di Mako Armada I selama 1 (satu) bulan dan sesuai Surat Telegram Kasal pada bulan September 2020 Terdakwa ditugaskan sebagai ABK Xxxxxxxxdengan Jabatan Ur Komandemen sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Xxxxxxxx dengan pangkat Xxxxx NRP xxxxx;
2. Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari di KRI Kala Hitam sebagai pranata komputer mengajukan dan mengurus surat menyurat terkait kebutuhan KRI secara tertulis Terdakwa tidak memiliki jabatan lain di KRI Kala Hitam namun sesuai NRP dan kepangkatan kebetulan Terdakwa yang tertua atau yang paling senior dalam struktur Bintara Tidur Dalam (yang masih belum menikah), Terdakwa dalam keseharian kehidupan sebagai ABK kapal mempunyai PHST (Perintah Harian Sifat Tetap) yaitu mengkoordinir kebersihan Kapal dan Dermaga termasuk juga ruang komandan KRI, ruang Perwira KRI serta ruangan-ruangan KRI Kala Hitam lainnya, setelah selesai melaksanakan dinas Terdakwa melakukan olahraga lari/joging disekitar dermaga dekat KRI Kala Hitam sandar, terkadang juga melaksanakan olahraga fitnes di Amore Gym daerah Ranah Kecamatan Padang Selatan;
3. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kepada Saksi-1 (Xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxxx) ketika Saksi-1 baru masuk KRI bersama dengan teman satu angkatan yang lain dalam rangka pembinaan Bintara baru untuk melakukan push up dan tindakan fisik lainnya secara bersama-sama, setelah Terdakwa menindak adik letingnya khususnya kepada Saksi-1 hati Terdakwa merasa bersalah telah melakukan itu kepada Saksi-1 dan kemudian secara pribadi meminta maaf karena merasa kasihan telah menindak Saksi-1, pada saat itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 "dek abang minta maaf ya, karena kamu masih BAJA kamu menyesuaikan dulu nanti kamu abang bikin enak lah" kemudian Saksi-1 menjawab ""siap bang", setelah itu Terdakwa mencium kening Saksi-1;

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023



4. Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan penyimpangan orientasi seksual terhadap Saksi-1, Saksi-3 (Xxxxx XXXXXXXXXXXXX) dan juga terhadap Saksi-4 (XXXXXXXXXXXX) baik itu pada siang hari maupun larut malam di ruang AHU, kamar Bintara lambung kiri, ruang komandemen maupun kamar Bintara lambung kanan;
5. Bahwa tidak benar jika Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dengan Saksi-1 dan Terdakwa yang terlebih dahulu mengajak, namun Terdakwa juga menjelaskan bahwa dirinya pernah dicium oleh Saksi-1 saat sakit, Terdakwa pernah juga tidur berdua diatas satu kasur, Terdakwa sangat memperhatikan Saksi-1 karena Saksi-1 adalah adik kandung dari leting Terdakwa, selain itu Terdakwa juga suka dengan perempuan;
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan penyimpangan dengan cara memegang kemaluan (penis) Saksi-1 dan mengonani/mengocok sampai keluar sperma, bahkan tidak pernah melakukan oral sex;
7. Bahwa tidak benar Terdakwa terakhir kali melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual Terhadap Saksi-1 pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB di ruang kamar Bintara lambung kanan, dengan cara mengonani kemaluan (penis) dari Saksi-1 yang saat itu tidak ada penolakan dari Saksi-1;
8. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti kegiatan-kegiatan terkait penyuluhan permasalahan hukum baik di Mako Lantamal II maupun pada saat Jam Komandan KRI bahwa perbuatan Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang dilarang keras oleh kedinasan dari Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man.
  - b. 1 (satu) buah HP Vivo S 1 Pro.
  - c. 1 (satu) buah Flash Disk.
2. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Foto KTA Terdakwa
  - b. 1 (satu) lembar foto celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man.
  - c. 2 (dua) lembar Foto Xxxxx XXXXXXXXXXXX dalam melakukan penyimpangan orientasi seksual (LGBT).
  - d. 2 (dua) lembar Foto Tempat Kejadian Perkara.
  - e. 8 (delapan) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009

*Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023*





tanggal 22-07-2009, Telegram Kasal Nomor 136/SPAM/1019TWU 1031.1810, Surat Telegram Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23-10-2020, Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14-01-2021, Surat Telegram Kasal Nomor ST/674/2021 tanggal 23-11-2021.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man, sebagaimana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang tersebut adalah pakaian milik Saksi-1 (Xxxxx Xxx XXXXXXXXXXXXX) saat terjadi perbuatan penyimpangan seksual yang dilakukan Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

b. 1 (satu) buah HP Vivo S 1 Pro, sebagaimana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang tersebut adalah telepon genggam yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan chat yang tidak sewajarnya dengan sesama jenis dan melakukan komunikasi video call seks dengan sesama jenis, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

c. 1 (satu) buah Flash Disk, sebagaimana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang tersebut adalah alat penyimpan data berupa rekaman percakapan antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 yang menanyakan kejadian pelecehan seksual yang dialami Saksi-1 oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto KTA Terdakwa sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa

*Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023*



saat melakukan tindak pidana yang disangkakan masih merupakan anggota TNI aktif yang berdinan sebagai Ur Komandemen XXXXXXXXXX oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

b. 1 (satu) lembar foto celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa foto tersebut adalah foto pakaian milik Saksi-1 yang dipergunakan Saksi-1 saat dilecehkan oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

c. 2 (dua) lembar Foto XXXX XXXXXXXXXX dalam melakukan penyimpangan orientasi seksual (LGBT), sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa surat tersebut adalah foto yang menunjukkan tangkapan layar perbuatan penyimpangan seksual Terdakwa dengan seorang laki-laki, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

d. 2 (dua) lembar Foto Tempat Kejadian Perkara, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa surat tersebut adalah foto Tempat Kejadian Perkara saat Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan seksual terhadap Saksi-1 yang menunjukan bahwa beberapa tempat kejadian adalah tempat terbuka untuk umum, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

e. 8 (delapan) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22-07-2009, Telegram Kasal Nomor 136/SPAM/1019TWU 1031.1810, Surat Telegram Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23-10-2020, Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14-01-2021, Surat Telegram Kasal Nomor ST/674/2021 tanggal 23-11-2021, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa surat tersebut adalah perintah dan himbauan resmi dari pimpinan TNI terkait larangan dan sanksi tegas bagi Prajurit TNI yang melakukan perbuatan penyimpangan seksual

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023



sesama jenis, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim sebelum menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, terlebih dahulu menjelaskan terkait eksistensi Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah. Oleh sebab itu, terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak didukung oleh barang bukti harus dikesampingkan.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyangkal itu sah-sah saja karena bagian dari pembelaan diri Terdakwa namun demikian berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian satu sama lain menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan dan penyimpangan seksual bukan hanya terhadap Saksi-1 saja, tetapi juga kepada Saksi-3 dan Saksi-4. Sedangkan fakta persidangan sangat bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah dimana nilainya lebih tinggi daripada keterangan Terdakwa, disisi lain sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain, oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
2. Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengakui sebagian keterangan yang sudah Terdakwa sampaikan ketika di BAP penyidik Pomal Lantamal II yang pada setiap lembarnya telah di bubuhi paraf dan ditandatangani tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun oleh Terdakwa tersebut semuanya disangkal. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa dalam menyusun putusan dibawah ini berdasarkan fakta-fakta dengan menggunakan keterangan para Saksi yang diperkuat dengan barang bukti lainnya, sehingga Majelis mempunyai keyakinan bahwa perbuatan itu ada dan dilakukan Terdakwa, oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangannya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk

*Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023*



sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Dikmaba XXXIX Gel-1, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, Terdakwa kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Kodiklatat Jurusan Tata Usaha (Ttu) Pusdik Banmin dan setelah lulus pada tahun 2020, Terdakwa kemudian melaksanakan pembinaan Bintara Remaja (Baja) di Kolat Armada I selama 1 (satu) bulan, setelah itu Terdakwa melaksanakan pembinaan Bintara Remaja kembali di Mako Armada I selama 1 (satu) bulan dan sesuai Surat Telegram Kasal pada bulan September 2020 Terdakwa ditugaskan sebagai ABK Xxxxxxxxdengan Jabatan Ur Komandemen sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Xxxxxxxx dengan pangkat Xxxxx NRP xxxxx;
2. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2022 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa pernah memberikan hukuman kepada Saksi-1 (Xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxxx) ketika baru masuk KRI bersama teman satu angkatan yang lainnya dalam rangka pembinaan Bintara baru untuk melakukan push up dan tindakan fisik, setelah selesai melaksanakan orientasi dan menerima arahan dari Senior kepada Junior, saat itu sekira pukul 23.30 WIB di ruangan AHU Saksi-1 bersama lettingnya yaitu Xxxxx Lis Xxxxxxx (Saksi-6), Xxxxx Xxxxxxxxxxxx (Saksi-3) dan Xxxxx Xxxxxsedang duduk-duduk sambil istirahat, lalu Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi-1 sambil menangis karena merasa kasihan telah menindak Saksi-1, pada saat itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 „„dek abang minta maaf ya, karna kamu masih BAJA kamu menyesuaikan dulu nanti kamu abang bikin enaklah”, kemudian Saksi-1 di cium sekali di pipi sebelah kanan oleh Terdakwa di depan letting Saksi-1, saat itu Saksi-1 menolak ciumannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “kamu kalau dicium orang tuamu risih tidak” Saksi-1 jawab “tidak” setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “kamu dan saya disini sudah menjadi keluarga”;
3. Bahwa benar pada bulan April 2022 (tanggal dan hari lupa) saat Saksi-1 sedang tidur di ruang Bintara lambung kiri tiba-tiba Saksi-1 terbangun karena

*Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023*



Terdakwa memegang kemaluan Saksi-1 lalu memelototkan celana dalam dan celana training Saksi-1 sampai ke paha serta memegang kemaluan Saksi-1, saat itu Saksi-1 langsung duduk dan lari keluar kapal pada koridor lambung kanan, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-1 sambil menanyakan “mau kemana kamu”, lalu dijawab Saksi-1 “saya akan laporan kepada senior Sertu Ari dan XXXXXXXXX”, kemudian Terdakwa berkata “owh...kamu sekarang sudah berani ngancam yaa...saya bunuh kamu dan tidak akan nyaman kamu di kapal”, mendengar kalimat tersebut Saksi-1 diam, lalu Saksi-1 di ajak kembali tidur di ruang Bintara lambung kiri dan Saksi-1 terpaksa mengikuti semua kemauannya pada malam itu, kemudian Saksi-1 di oral oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan dan mulutnya dengan posisi berdiri sampai dengan ejakulasi sehingga Saksi-1 mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa, lalu dibersihkan dengan tisu oleh Terdakwa, setelah selesai Saksi-1 langsung tidur dan Terdakwa juga kembali ke tempat tidurnya tidak berapa jauh disebelah Saksi-1;

4. Bahwa benar Terdakwa pernah juga berbuat tidak sopan kepada Saksi-3 sekira bulan April 2022 pada saat pulang dari warung makan Niwen di daerah Bungus, saat itu Terdakwa membongceng Saksi-3, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Saksi-3 namun di tepis oleh Saksi-3 dan pada akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi-3 turun ke kamar Bintara untuk istirahat dengan posisi tengkurap di kasur, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-3 dari belakang sedangkan alat kelamin dari Terdakwa sudah berdiri tegak, Saksi-3 kaget dan berusaha melepaskan pelukan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 pindah tempat tidur karena Saksi-3 tidak nyaman dengan keberadaannya dan tindakan Saksi-3 atas kejadian tersebut hanya diam saja dan berusaha menghindarinya;

5. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Mei 2022 (hari dan tanggal lupa) malam hari sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa meminta Saksi-1 untuk tidur di ruangan Komandemen, setelah Saksi-1 mendahului untuk tidur di ruangan komandemen, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 untuk tidur bersama dan bersebelahan dalam keadaan pintu tertutup selang beberapa waktu Terdakwa mulai meraba sambil mencium pipi kiri Saksi-1 dan berangsur membuka celana dalam Saksi-1, kemudian kemaluan Saksi-1 di oral dengan menggunakan tangan dan mulut oleh Terdakwa sehingga penis Saksi-1 menjadi ereksi, lalu terjadi ejakulasi sampai mengeluarkan sperma dan tumpah dibadan Saksi-1 pada bagian perut, selanjutnya sperma tersebut dibersihkan dengan tisu oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diperintahkan untuk membuang tisu ke laut dan di tempat sampah ruangan sonar dan terkadang Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuang barang bukti berupa tisu dibungkus dan dibuang ke laut;

6. Bahwa benar masih pada bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 (XXXXXXXXXXXXXX) saat itu sedang main HP sambil ngecas melihat secara langsung Terdakwa mencium dan meraba kemaluan Saksi-1 di ruangan AHU (XXXXXXXXXXXXXX), kemudian yang kedua sekira pukul 05.30 WIB kejadiannya di ruang Sonar Saksi-4 melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur dalam satu selimut padahal disekitarnya banyak tempat kosong dan Saksi-4 merasa risih serta jijik melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 namun saat itu Saksi-4 tidak bisa berbuat apa-apa karena Terdakwa dengan Saksi-1 adalah atasan Saksi-4;





7. Bahwa benar pada bulan Juni 2022 Saksi-4 baru selesai melakukan kegiatan mengetok kapal, kemudian Saksi-4 diajak oleh Terdakwa untuk istirahat dikamar tidur Bintara lambung kiri, awalnya Saksi-4 menolak namun dipaksa dan akhirnya mengikuti kemauan Terdakwa masuk ke kamar tidur Bintara lambung kiri, setibanya di kamar tidur Bintara Saksi-4 disuruh tidur di kasur sebelah kanan bawah dari arah pintu masuk kamar, sedangkan Terdakwa duduk di seberang kasur Saksi-4 dan saat Saksi-4 sedang tidur- tiduran Terdakwa membuka baju katelapak Saksi-4 secara tiba-tiba dan tangan Terdakwa mengenai dan memegang kemaluan Saksi-4, mengetahui hal tersebut Saksi-4 reflek kaget dan bangun segera meninggalkan ruangan kamar tidur Bintara namun Terdakwa menghalangi dan berkata "mau kemana, sini dulu lah" lalu Saksi-4 menjawab "mau keatas bang", kemudian dijawab Terdakwa "udah sini aja sama abang" karena Saksi-4 takut kemudian buru-buru pergi naik ke atas dan setelah kejadian tersebut tindakan Saksi-4 hanya diam saja;

8. Bahwa benar pada bulan Juli 2022 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 05.00 WIB di Roomsonar KRI KLH pada saat itu Saksi-3 berencana membangunkan Saksi-1 untuk melakukan pembersihan, lalu Saksi-3 melihat Terdakwa memeluk dan tidur bersama satu tempat tidur dengan Saksi-1, pada saat itu pakaian yang digunakan Terdakwa adalah baju sipil biasa dengan menggunakan celana pendek diatas paha sedangkan Saksi-1 menggunakan kaos sipil celana panjang, saat itu posisi tidur Saksi-1 miring dan menghadap ke dinding sedangkan Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dengan tangan kiri diletakkan di sisi perut Saksi-1, adapun ukuran kasur yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 yaitu kurang lebih panjang 200 Cm dan lebarnya kurang lebih sekira 90 Cm;

9. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 Saksi-1 pernah di ajak ke hotel oleh Terdakwa keluar berdua dengan Terdakwa saat diatas sepeda motor di Jalan Raya Bungus Terdakwa mengajak Saksi-1 boking perempuan (pelacur) untuk dipakai berdua namun Saksi-1 menjawab "masa main satu cewek berdua satu satulah ceweknya" namun ajakan Terdakwa kepada Saksi-1 tidak terlaksana karena Terdakwa hanya bercanda/lontaran percakapan dan nama perempuan (PSK) Saksi-1 tidak mengetahuinya;

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan penyimpangan seksual (LGBT) bersama Saksi-1 tidak ada yang melihatnya karena kebetulan pada saat itu yang tidur di ruang Tidur Bintara hanya Saksi-1 dengan senior Saksi-1 yaitu Terdakwa, ruang tidur Bintara di Lambung kiri khusus untuk Bintara baik Bintara Tidur Luar maupun Tidur Dalam, dalam ruangan terdapat 4 (empat) tempat tidur, Room Sonar adalah merupakan ruang tempat tidur Bintara dan terdapat 4 (empat) tempat tidur, kemudian ruang AHU adalah ruangan AC sentral tidak ada tempat tidur hanya sebatas kasur sekira 4 (empat) buah untuk Baja terutama Baja yang baru masuk dinas di XXXXXXXXXXXX, diantaranya Saksi-1, Saksi-3, Saksi-6 dan XXXXX XXXXXX, lalu ruangan Komandemen adalah ruangan kerja Staf di XXXXXXXXXXXX.

11. Bahwa benar ancaman atau tidakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 apabila tidak mengikuti kemauan/keinginan Terdakwa dengan cara Saksi-1 dipukul pakai tangan pada bagian rahang, tenggorokan dada dan perut Saksi-1, kemudian juga ditendang pakai kaki pada paha kanan dan paha kiri Saksi-1 serta Saksi-1 pernah diperintah sikap tobat sampai hampir 1 (satu) jam dan juga pernah Saksi-1 tidak diberi istirahat dengan cara berdiri tegak mulai sekira pukul 24.00





WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, kemudian Terdakwa mengancam dengan kata-kata akan membuat Saksi-1 tidak nyaman di XXXXXXXXserta pernah juga Saksi-1 diancam akan dibunuh;

12. Bahwa benar karena tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB setelah selesai melaksanakan Latihan Pam WIP di atas kendaraan Truk Dinas saat menuju kembali ke XXXXXXXXSaksi-1 menceritakan kepada Saksi-6 tentang perlakuan seksual menyimpang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan pada malam harinya Saksi-6 serta Saksi-1 dibawa ke tempat Serka Kom XXXXXXXXXX (Saksi-2) di Rusunawa untuk menceritakan kronologis kejadiannya, selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 di Pelabuhan TPI Bungus Saksi-1 dihadapan Saksi-3, Saksi-2 dan Serka XXXX (Saksi-5) menceritakan kembali tentang yang Saksi-1 alami menjadi korban pelecehan seksual menyimpang (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-2 dan Saksi-5 mengambil tindakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Atasan di XXXXXXXXXX;

13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB di ruangan tempat tidur Sonar lambung kanan saat itu Saksi-1 sedang turun dinas jaga dan Saksi-1 langsung menuju tempat tidur untuk beristirahat kemudian datang Terdakwa dan berdiri disamping tempat tidur Saksi-1, Terdakwa langsung mencium pipi kiri Saksi-1 dan meraba-raba dengan memakai tangan alat kelamin Saksi-1 dari luar celana, namun Saksi-1 menolaknya dengan cara menepisnya sambil melipat kaki kiri Saksi-1 untuk menghalangi dan mencegah agar Terdakwa tidak bisa memegang/meraba alat kelamin Saksi-1, selanjutnya karena Saksi-1 menolak Terdakwa dengan muka masam dan cemberut langsung turun ke tempat tidurnya pada bagian bawah tempat tidur Saksi-1, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk memijatnya menggunakan mesin pijat, tidak lama kemudian Saksi-1 diperintah untuk memijat dengan menggunakan tangan Saksi-1 pada bagian punggung, lengan, tangan dan bahu selama kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian sekira pukul 11.30 WIB selesai memijat, Saksi-1 istirahat kembali ke tempat tidur Saksi-1 pada bagian atas di ruangan sonar, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka celana dalam dan celana training Saksi-1, atas perlakuan tersebut Saksi-1 terpaksa diam dan pasrah saja karena takut nanti disuruh mijat lagi atau melakukan hal-hal yang menakutkan bagi Saksi-1, setelah itu penis Saksi-1 langsung di oral oleh Terdakwa menggunakan tangan dan mulut sehingga penis Saksi-1 menjadi ereksi, kemudian ejakulasi sampai mengeluarkan sperma dan tumpah pada bagian perut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu;

14. Bahwa benar Saksi-1 sering di ajak keluar kesatrian oleh Terdakwa yaitu ke tempat Amor Gym arah Ganting untuk Fitnes kadang ke tempat makan di bungus dan kadang ke tempat ikan hias, pada saat berboncengan di motor dengan Terdakwa (waktu dan tanggalnya serta tujuan kemananya lupa), Terdakwa pernah mengucapkan kata-kata berupa “sayang ngga sama abang, masak kamu tidak sayang sama abang” kemudian Saksi-1 jawab “siap” aja kemudian Terdakwa pernah menawarkan saat di motor berboncengan kepada Saksi-1 mengatakan “mau ngaa jadi pacar abang”, lalu dijawab Saksi-1 “tidak bang masa laki-laki pacaran dengan laki-laki”.



15. Bahwa benar perbuatan penyimpangan Seksual (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 telah dilakukan berulang-ulang kali atau sudah lebih kurang sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali mulai terjadi sejak bulan April 2022 sampai tanggal 26 November 2022 dan kejadian tersebut terjadi dinataranya : di ruangan AHU (XXXXXXXXXX) sebanyak kurang lebih 5-8 kali kemudian di ruang Tidur Bintara Lambung Kiri kurang lebih 8-10 kali, di ruang Komandemen kurang lebih 5-8 kali kemudian di Room Sonar sebanyak kurang lebih 10-13 kali, dimana tempat-tempat tersebut merupakan tempat umum atau terbuka yang setiap saat biasa dilalui ataupun dilihat oleh setiap anggota KRI yang lain;

16. Bahwa benar Saksi-1 melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa, Saksi-1 merasa trauma dan takut dengan ancaman yang pernah disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 dan apabila menolak keinginannya, kesalahan Saksi-1 dicari-cari dan ditindak pada malam harinya sehingga Saksi-1 merasa sangat takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada senior maupun atasan lainnya, kemudian Saksi-1 tidak merasakan nikmat karena Saksi-1 hanya ingin selamat dari ancaman dari tindakan kasar Terdakwa;

17. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut merupakan penyimpangan seksual dan perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang dilingkungan TNI, tetapi secara sengaja tidak berusaha untuk menghindari dan menikmati penyimpangan tersebut;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum dan Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam *pledoi/pembelaannya* hanya berisi permohonan keringanan hukuman (*clementee*) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutananya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.



**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat 1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another* yang saling mengecualikan dan menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 281ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa."

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu: "Barangsiapa".**

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum di akhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Dikmaba XXXIX Gel-1, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, Terdakwa kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Kodiklatal Jurusan

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023



Tata Usaha (Ttu) Pusdik Banmin dan setelah lulus pada tahun 2020, Terdakwa kemudian melaksanakan pembinaan Bintara Remaja (Baja) di Kolat Armada I selama 1 (satu) bulan, setelah itu Terdakwa melaksanakan pembinaan Bintara Remaja kembali di Mako Armada I selama 1 (satu) bulan dan sesuai Surat Telegram Kasal pada bulan September 2020 Terdakwa ditugaskan sebagai ABK Xxxxxxxxdengan Jabatan Ur Komandemen sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Xxxxxxxx dengan pangkat Xxxxx NRP xxxxx;

2. Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dan masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AL; dan

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

**Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".**

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditunjukkan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga

*Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023*



ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud “dengan terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak *privacy* yang mutlak atas kamar tersebut.

Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila.

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2022 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa pernah memberikan hukuman kepada Saksi-1 (Xxxxx Xxx XXXXXXXXXXXXX) ketika baru masuk KRI bersama teman satu angkatan yang lainnya dalam rangka pembinaan Bintara baru untuk melakukan push up dan tindakan fisik, setelah selesai melaksanakan orientasi dan menerima arahan dari Senior kepada Junior, saat itu sekira pukul 23.30 WIB di ruangan AHU Saksi-1 bersama lettingnya yaitu Xxxxx Lis XXXXXXX (Saksi-6), Xxxxx XXXXXXXXXXXXX (Saksi-3) dan Xxxxx XXXXX sedang duduk-duduk sambil istirahat, lalu Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi-1 sambil menangis karena merasa kasihan telah menindak Saksi-1, pada saat itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 „„dek abang minta maaf ya, karna kamu masih BAJA kamu menyesuaikan dulu nanti kamu abang bikin enaklah”, kemudian Saksi-1 di cium sekali di pipi sebelah kanan oleh Terdakwa di depan letting Saksi-1, saat itu Saksi-1 menolak ciumannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “kamu kalau dicitum orang tuamu risih tidak” Saksi-1 jawab “tidak” setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “kamu dan saya disini sudah menjadi keluarga”;
2. Bahwa benar pada bulan April 2022 (tanggal dan hari lupa) saat Saksi-1 sedang tidur di ruang Bintara lambung kiri tiba-tiba Saksi-1 terbangun karena Terdakwa memegang kemaluan Saksi-1 lalu memelototkan celana dalam dan celana training Saksi-1 sampai ke paha serta memegang kemaluan Saksi-1, saat

*Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023*



itu Saksi-1 langsung duduk dan lari keluar kapal pada koridor lambung kanan, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-1 sambil menanyakan “mau kemana kamu”, lalu dijawab Saksi-1 “saya akan laporan kepada senior Sertu Ari dan XXXXXXXXX”, kemudian Terdakwa berkata “owh...kamu sekarang sudah berani ngancam yaa...saya bunuh kamu dan tidak akan nyaman kamu di kapal”, mendengar kalimat tersebut Saksi-1 diam, lalu Saksi-1 di ajak kembali tidur di ruang Bintara lambung kiri dan Saksi-1 terpaksa mengikuti semua kemauannya pada malam itu, kemudian Saksi-1 di oral oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan dan mulutnya dengan posisi berdiri sampai dengan ejakulasi sehingga Saksi-1 mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa, lalu dibersihkan dengan tisu oleh Terdakwa, setelah selesai Saksi-1 langsung tidur dan Terdakwa juga kembali ke tempat tidurnya tidak berapa jauh disebelah Saksi-1;

3. Bahwa benar Terdakwa pernah juga berbuat tidak sopan kepada Saksi-3 sekira bulan April 2022 pada saat pulang dari warung makan Niwen di daerah Bungus, saat itu Terdakwa membonceng Saksi-3, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Saksi-3 namun di tepis oleh Saksi-3 dan pada akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi-3 turun ke kamar Bintara untuk istirahat dengan posisi tengkurap di kasur, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-3 dari belakang sedangkan alat kelamin dari Terdakwa sudah berdiri tegak, Saksi-3 kaget dan berusaha melepaskan pelukan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 pindah tempat tidur karena Saksi-3 tidak nyaman dengan keberadaannya dan tindakan Saksi-3 atas kejadian tersebut hanya diam saja dan berusaha menghindarinya;

4. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Mei 2022 (hari dan tanggal lupa) malam hari sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa meminta Saksi-1 untuk tidur di ruangan Komandemen, setelah Saksi-1 mendahului untuk tidur di ruangan komandemen, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 untuk tidur bersama dan bersebelahan dalam keadaan pintu tertutup selang beberapa waktu Terdakwa mulai meraba sambil mencium pipi kiri Saksi-1 dan berangsur membuka celana dalam Saksi-1, kemudian kemaluan Saksi-1 di oral dengan menggunakan tangan dan mulut oleh Terdakwa sehingga penis Saksi-1 menjadi ereksi, lalu terjadi ejakulasi sampai mengeluarkan sperma dan tumpah dibadan Saksi-1 pada bagian perut, selanjutnya sperma tersebut dibersihkan dengan tisu oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diperintahkan untuk membuang tisu ke laut dan di tempat sampah ruangan sonar dan terkadang Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuang barang bukti berupa tisu dibungkus dan dibuang ke laut;

5. Bahwa benar masih pada bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 (XXXXXXXXXXXXXX) saat itu sedang main HP sambil ngecas melihat secara langsung Terdakwa mencium dan meraba kemaluan Saksi-1 di ruangan AHU (XXXXXXXXXXXXXX), kemudian yang kedua sekira pukul 05.30 WIB kejadiannya di ruang Sonar Saksi-4 melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur dalam satu selimut padahal disekitarnya banyak tempat kosong dan Saksi-4 merasa risih serta jijik melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 namun saat itu Saksi-4 tidak bisa berbuat apa-apa karena Terdakwa dengan Saksi-1 adalah atasan Saksi-4;

6. Bahwa benar pada bulan Juni 2022 Saksi-4 baru selesai melakukan kegiatan menyetok kapal, kemudian Saksi-4 diajak oleh Terdakwa untuk istirahat dikamar





tidur Bintara lambung kiri, awalnya Saksi-4 menolak namun dipaksa dan akhirnya mengikuti kemauan Terdakwa masuk ke kamar tidur Bintara lambung kiri, setibanya di kamar tidur Bintara Saksi-4 disuruh tidur di kasur sebelah kanan bawah dari arah pintu masuk kamar, sedangkan Terdakwa duduk di seberang kasur Saksi-4 dan saat Saksi-4 sedang tidur- tiduran Terdakwa membuka baju katelapak Saksi-4 secara tiba-tiba dan tangan Terdakwa mengenai dan memegang kemaluan Saksi-4, mengetahui hal tersebut Saksi-4 reflek kaget dan bangun segera meninggalkan ruangan kamar tidur Bintara namun Terdakwa menghalangi dan berkata "mau kemana, sini dulu lah" lalu Saksi-4 menjawab "mau keatas bang", kemudian dijawab Terdakwa "udah sini aja sama abang" karena Saksi-4 takut kemudian buru-buru pergi naik ke atas dan setelah kejadian tersebut tindakan Saksi-4 hanya diam saja;

7. Bahwa benar pada bulan Juli 2022 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 05.00 WIB di Roomsonar KRI KLH pada saat itu Saksi-3 berencana membangunkan Saksi-1 untuk melakukan pembersihan, lalu Saksi-3 melihat Terdakwa memeluk dan tidur bersama satu tempat tidur dengan Saksi-1, pada saat itu pakaian yang digunakan Terdakwa adalah baju sipil biasa dengan menggunakan celana pendek diatas paha sedangkan Saksi-1 menggunakan kaos sipil celana panjang, saat itu posisi tidur Saksi-1 miring dan menghadap ke dinding sedangkan Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dengan tangan kiri diletakkan di sisi perut Saksi-1, adapun ukuran kasur yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 yaitu kurang lebih panjang 200 Cm dan lebarnya kurang lebih sekira 90 Cm;

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan penyimpangan seksual (LGBT) bersama Saksi-1 tidak ada yang melihatnya karena kebetulan pada saat itu yang tidur di ruang Tidur Bintara hanya Saksi-1 dengan senior Saksi-1 yaitu Terdakwa, ruang tidur Bintara di Lambung kiri khusus untuk Bintara baik Bintara Tidur Luar maupun Tidur Dalam, dalam ruangan terdapat 4 (empat) tempat tidur, Room Sonar adalah merupakan ruang tempat tidur Bintara dan terdapat 4 (empat) tempat tidur, kemudian ruang AHU adalah ruangan AC sentral tidak ada tempat tidur hanya sebatas kasur sekira 4 (empat) buah untuk Baja terutama Baja yang baru masuk dinas di XXXXXXXXXX, diantaranya Saksi-1, Saksi-3, Saksi-6 dan XXXXX XXXXXX, lalu ruangan Komandemen adalah ruangan kerja Staf di XXXXXXXXXX.

9. Bahwa benar ancaman atau tidakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 apabila tidak mengikuti kemauan/keinginan Terdakwa dengan cara Saksi-1 dipukul pakai tangan pada bagian rahang, tenggorokan dada dan perut Saksi-1, kemudian juga ditendang pakai kaki pada paha kanan dan paha kiri Saksi-1 serta Saksi-1 pernah diperintah sikap tobat sampai hampir 1 (satu) jam dan juga pernah Saksi-1 tidak diberi istirahat dengan cara berdiri tegak mulai sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, kemudian Terdakwa mengancam dengan kata-kata akan membuat Saksi-1 tidak nyaman di XXXXXXXXXserta pernah juga Saksi-1 diancam akan dibunuh;

10. Bahwa benar karena tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB setelah selesai melaksanakan Latihan Pam WIP di atas kendaraan Truk Dinas saat menuju kembali ke XXXXXXXXXSaksi-1 menceritakan kepada Saksi-6 tentang perlakuan seksual menyimpang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan pada malam harinya Saksi-6 serta Saksi-1 dibawa ke tempat Serka Kom XXXXXXXXXX (Saksi-2)



di Rusunawa untuk menceritakan kronologis kejadiannya, selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 di Pelabuhan TPI Bungus Saksi-1 dihadapan Saksi-3, Saksi-2 dan Serka Xxxx (Saksi-5) menceritakan kembali tentang yang Saksi-1 alami menjadi korban pelecehan seksual menyimpang (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-2 dan Saksi-5 mengambil tindakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Atasan di XXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB di ruangan tempat tidur Sonar lambung kanan saat itu Saksi-1 sedang turun dinas jaga dan Saksi-1 langsung menuju tempat tidur untuk beristirahat kemudian datang Terdakwa dan berdiri disamping tempat tidur Saksi-1, Terdakwa langsung mencium pipi kiri Saksi-1 dan meraba-raba dengan memakai tangan alat kelamin Saksi-1 dari luar celana, namun Saksi-1 menolaknya dengan cara menepisnya sambil melipat kaki kiri Saksi-1 untuk menghalangi dan mencegah agar Terdakwa tidak bisa memegang/meraba alat kelamin Saksi-1, selanjutnya karena Saksi-1 menolak Terdakwa dengan muka masam dan cemberut langsung turun ke tempat tidurnya pada bagian bawah tempat tidur Saksi-1, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk memijatnya menggunakan mesin pijat, tidak lama kemudian Saksi-1 diperintah untuk memijat dengan menggunakan tangan Saksi-1 pada bagian punggung, lengan, tangan dan bahu selama kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian sekira pukul 11.30 WIB selesai memijat, Saksi-1 istirahat kembali ke tempat tidur Saksi-1 pada bagian atas di ruangan sonar, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka celana dalam dan celana training Saksi-1, atas perlakuan tersebut Saksi-1 terpaksa diam dan pasrah saja karena takut nanti disuruh mijat lagi atau melakukan hal-hal yang menakutkan bagi Saksi-1, setelah itu penis Saksi-1 langsung di oral oleh Terdakwa menggunakan tangan dan mulut sehingga penis Saksi-1 menjadi ereksi, kemudian ejakulasi sampai mengeluarkan sperma dan tumpah pada bagian perut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu;

12. Bahwa benar perbuatan penyimpangan Seksual (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 telah dilakukan berulang-ulang kali atau sudah lebih kurang sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali mulai terjadi sejak bulan April 2022 sampai tanggal 26 November 2022 dan kejadian tersebut terjadi diantaranya : di ruangan AHU (XXXXXXXXXXXX) sebanyak kurang lebih 5-8 kali kemudian di ruang Tidur Bintara Lambung Kiri kurang lebih 8-10 kali, di ruang Komandemen kurang lebih 5-8 kali kemudian di Room Sonar sebanyak kurang lebih 10-13 kali, dimana tempat-tempat tersebut merupakan tempat umum atau terbuka yang setiap saat bisa dilalui ataupun dilihat oleh setiap anggota KRI yang lain;

13. Bahwa benar apabila perbuatan penyimpangan seksual tersebut dilihat oleh oleh orang lain maka akan menimbulkan rasa jijik karena Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama laki-laki dan perbuatan tersebut sangat dilarang baik oleh agama maupun oleh kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya dilingkungan militer karena perbuatan tersebut bisa merusak norma-norma kehidupan prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.



**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan dan oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan penyimpangan seksual tersebut, menunjukan Terdakwa memiliki perilaku yang sangat menyimpang dari norma kehidupan manusia normal, dimana laki-laki akan menyukai wanita dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan kepentingan kedinasan, padahal Terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut melanggar norma agama dan norma kesusilaan, termasuk juga Terdakwa pernah mendengar adanya Surat Telegram Panglima TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk tidak melakukan perbuatan asusila apalagi dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian) hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak memperdulikan aturan serta perintah yang telah digariskan oleh Pimpinan di lingkungan TNI;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan institusi TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, hubungan seksual sesama jenis juga bisa berakibat menjamurnya penyakit kelamin dalam masyarakat serta merusak mental masyarakat, tentunya hal ini sangat berbahaya dan dikhawatirkan akan mempengaruhi Praturit TNI lainnya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

*Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023*



#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan dan menyangkal semua keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri dalam BAP sehingga mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan 8 Wajib TNI butir ke-4.

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AL belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

**Menimbang**, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, masih di bawah ancaman pidana penjara maksimal sebagaimana Pasal 281 ke 1 KUHP dan Terdakwa di persidangan tidak mengakui sama sekali semua perbuatannya juga menyangkal semua keterangan Saksi .
2. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal meringankan maupun memberatkan serta hal-hal lain yang melingkupi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu ringan, sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperberat dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai pidana pokok tidak dapat diterima.
3. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.
  - b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

*Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023*



bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat juga dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
  - a) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Xxxxx dengan jabatan Ur Komandemen XXXXXXXXXXXX.
  - b) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut serta melihat Terdakwa merupakan anggota prajurit TNI yang harus menjadi contoh kepada bawahannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa, yang justru mengajak bawahannya untuk melakukan hubungan seksual yang menyimpang yang sangat tabu dilakukan di lingkungan TNI.
- 2) Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
  - a) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang tetap melakukan perbuatan susila dengan sesama jenis yang kenyataannya perbuatan tersebut telah dilarang berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI tersebut di atas, padahal semestinya Terdakwa wajib melaksanakan larangan tersebut.
  - b) Bahwa Terdakwa sebelum setelah mengetahui adanya larangan melakukan hubungan sesama jenis, tetapi hal ini tidak membuat Terdakwa tersadar akan kesalahannya, tetapi justru berulang kali melakukan kegiatan seksual yang menyimpang yang berpotensi menularkan penyakit mematikan yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya.
- 3) Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
  - a) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan status sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan panutan

*Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023*



bagi bawahannya dan masyarakat di sekitarnya, nyata-nyatanya telah melakukan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI di masyarakat.

b) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis menunjukkan jati diri Terdakwa mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

4) Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

a) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2019 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinis di lingkungan TNI, dengan demikian dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui mana yang merupakan perintah harus dikerjakan dan mana perintah yang tidak boleh dilakukan, perbuatan Terdakwa telah merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan keWIBawaan satuan TNI.

b) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual/lesbian), oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

c. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

**Menimbang**, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan norma tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan kepentingan militer maupun masyarakat dan kehadiran Terdakwa dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang sudah terbina dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian permohonan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sebagaimana Oditur Militer mohonkan dalam tuntutan dapat diterima serta menolak dan mengesampingkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

*Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023*





**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

**1. Barang-barang :**

- a. 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man.
- b. 1 (satu) buah HP Vivo S 1 Pro.
- c. 1 (satu) buah Flash Disk.

Barang bukti sebagaimana huruf a barang tersebut merupakan milik Saksi-1 (Xxxxx Xxx XXXXXXXXXXXXX) dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu milik Saksi-1 dan barang bukti huruf b merupakan milik Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa, sedangkan barang bukti sebagaimana huruf c yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan berdasarkan fakta persidangan barang tersebut yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

**2. Surat-surat :**

- a. 1 (satu) lembar Foto KTA Terdakwa
- b. 1 (satu) lembar foto celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man.
- c. 2 (dua) lembar Foto Xxxxx XXXXXXXXXXXX dalam melakukan penyimpangan orientasi seksual (LGBT).
- d. 2 (dua) lembar Foto Tempat Kejadian Perkara.
- e. 8 (delapan) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22-07-2009, Telegram Kasal Nomor 136/SPAM/1019TWU 1031.1810, Surat Telegram Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23-10-2020, Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14-01-2021, Surat Telegram Kasal Nomor ST/674/2021 tanggal 23-11-2021.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan



dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **XXXXXXXXXX**, Xxxxx NRP xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Xxxxx Xxx XXXXXXXXXXXXXXX).

2) 1 (satu) buah HP Vivo S 1 Pro.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3) 1 (satu) buah Flash Disk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Foto KTA Terdakwa

2) 1 (satu) lembar foto celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man.

3) 2 (dua) lembar Foto Xxxxx XXXXXXXXXXXX dalam melakukan penyimpangan orientasi seksual (LGBT).

4) 2 (dua) lembar Foto Tempat Kejadian Perkara.

5) 8 (delapan) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023



tanggal 22-07-2009, Telegram Kasal Nomor 136/SPAM/1019TWU 1031.1810, Surat Telegram Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23-10-2020, Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14-01-2021, Surat Telegram Kasal Nomor ST/674/2021 tanggal 23-11-2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 1110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Asep Hendra A, S.H Mayor Chk NRP 21950078651073, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., Mayor Chk NRP 11050025520180, Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Laut (H) Jhoni Hendrik, S.H., M.H. NRP 18871/P dan Letda Laut (H) Wahyudi Gusri, S.H. NRP 26205/P, Panitera Pengganti Miyas, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010009620380 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 1110035290985  
Panitera Pengganti,

Ttd

Miyas, S.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21010009620380

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Panitera

Rohim, S.H.  
Lettu Chk NRP 21990181570578

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023